

**IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM ROKOK
DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Taufiq Ibrahim
2103030078

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM ROKOK DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Taufiq Ibrahim
2103030078

Pembimbing :

- 1. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.**
- 2. Agustan, S.Pd.,M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Taufiq Ibrahim

Nim : 2103030078

Fakultas : Syariah

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dupligasi dari tulisan\karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sembernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilaman dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 21 Juni 2025.

Yang membuat pernyataan





Taufiq Ibrahim

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Tesis Berjudul Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Rokok di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo yang ditulis oleh Taufiq Ibrahim Dengan Nomor Induk Mahasiswa (Nim) 2103030078, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

Palopo 21 Juni 2025.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji I	()
4. Hardianto, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Pembimbing I	()
6. Agustan, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing II	()

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Rokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut – pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran islam sehingga membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah (IAIN) Palopo, Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Abdul munir dan Ibu tercinta Ecce. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak\ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Nurul Adliyah, S.H.,M.H. dan Pembimbing II, Agustan, S.Pd.,M.Pd., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. dan Penguji II, Hardianto,S.H.,M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Staf pegawai Fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Ayah saya yang sangat sabar demi membantu perkuliahan saya serta Ibu saya yang selalu berada pada saat saya susah maupun senang, serta almarhum kakek saya Langka yang menginginkan cucunya sarjana namun beliau lebih dulu di panggil Allah swt, juga almarhum nenek saya Hartati yang semasa hidup beliau senantiasa membantu perkuliahan dari aspek ekonomi.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada (Prof. Dr. K. H. Abdul Syakur Yasin, MA) yang telah memberikan begitu banyak dukungan dan doa dalam perjalanan hidup dan studi saya. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Sahabat saya, Wahyu, Ghani Anugrah, Rian fahri ilham, Aldiansyari, dan Irlan, Owen, Adrian, Syam, Ari. Yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta rekan KKN kelompok 54.
10. Teman – teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus HES C.
11. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Februari 2025

Peneliti

Taufiq Ibrahim

NIM. 2103030078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1967 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
اَ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

عَلِيمًا : *'aleeman*

أَوْلَى : *awlāa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Á	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya'</i>	í	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ú	u dan garis di atas

Contoh:

تَعْمَلُونَ : *ta'malūna*

يَقُولُ : *yaqūlu*

وَقَفَى : *waqafā*
قُلُوبِكُمْ : *qulūbukum*

3. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال : *raudah al-at fal*
وَالْحِكْمَةُ : *wal-hikmah*
عَنِ السَّاعَةِ : *'anis-sā'ah*

4. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

أُمَّهَاتِكُمْ : *ummahātikum*
وَالَّذِينَ : *wallażīna*
أَشِحَّةً : *asyihḥatan*
أَنَّهُمْ : *annahum*
أُمَّتُكُمْ : *umatti'kunna*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (كى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْخَوْفُ : *al-khaufu*
الْكَافِرِينَ : *al-kāfirīna*
الْمُنَافِقِينَ : *al-munāfiqīn*
الْمُهَاجِرِينَ : *al-muhājirīn*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

بَعْضُهُمْ : *ba'duhum*
فَارِجُوا : *farji'u*

بِعَوْرَةٍ : *bi'aurah*

مَسْئُولًا : *mas`ulā*

7. Penelitian kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya, kata-kata Alqur'an (dari Alqur'an), Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contoh:

Syarh al-Arba`in al-Nawawi

Risalah fi Ri`ayah al-Maslahah

8. Laftz aljalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله *dinullah* بالله *bilah*

Adapun *ta` marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penelitian bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul rujukan yang didahului dengan kata sandang al-, baik bila ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz/I unzila fih Alqur'an

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih Alqur'an

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Al-gazali

Al-Munqiz min Al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS An-Nur/24: 32, QS Al-Hujurat/49:13, QS An-Nisa/4:6
HR=	= Hadis riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	17
1. Implementasi	17
2. Teori Implementasi Kebijakan	17
3. Fatwa	21
4. Metode Penetapan Hukum MUI	22
5. Tujuan UMUM Fatwa-fatwa MUI	23
6. Latar Belakang Fatwa MUI Tentang Rokok	25
7. Rokok	26
8. Rokok Dalam Islam	27
C. Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian IAIN Palopo	41
B. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI	45
C. Faktor-Faktor Implementasi	74
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-anam ayat 141	4
Kutipan Ayat 2 QS Al-Hsyr ayat 19	64
Kutipan Ayat 3 QS An-nisa ayat 59	75
Kutipan Ayat 4 QS Al-isra ayat 26	78

DAFTAR HADIS

Hadis segala perkara tergantung pada niatnya	91
--	----

DAFTAR TABEL

Identitas Informan	32
--------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Kerangka Pikir	28
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara terhadap mahasiswa IAIN palopo

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

DAFTAR ISTILAH

Implementasi : Pelaksanaan kebijakan.

Fatwa : Pendapat hukum Islam.

Hukum Rokok : Aturan Islam soal rokok.

Norma Sosial : Aturan tak tertulis.

IAIN Palopo : Lokasi penelitian.

APSTRAK

Taufiq Ibrahim 2025. *“Implementasi fatwa MUI tentang Hukum Rokok di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Intitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nurul Adliyah dan Agustan.

Skripsi ini membahas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum rokok yang telah menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam memahami aspek hukum merokok dari perspektif Islam. Fatwa ini memiliki implikasi yang luas, terutama di lingkungan akademik berbasis Islam, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap fatwa MUI tentang hukum rokok di lingkungan IAIN Palopo: Untuk Menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi proses *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemahaman mahasiswa terhadap fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo belum sepenuhnya mengerti dan memahami, tergantung pada pandangan masing-masing individu yang berbeda-beda. *Kedua*, faktor-faktor yang menghambat implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo antara lain Rendahnya kesadaran kolektif mahasiswa terhadap rokok menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyentuh kesadaran diri dan nilai bersama. Kurangnya sosialisasi dari pihak kampus menjadi peluang untuk memperkuat komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Lemahnya pengawasan dan sanksi bisa mendorong lahirnya sistem yang lebih partisipatif, bukan sekadar hukuman. Budaya merokok yang kuat mencerminkan tantangan bersama yang bisa diubah lewat pembiasaan dan keteladanan. Sementara pandangan fatwa yang belum tegas memberi ruang untuk diskusi dan pemahaman yang lebih dalam di lingkungan akademik. Semua ini adalah peluang untuk membangun kesadaran hukum yang lebih hidup dan kontekstual

Kata Kunci : Fatwa MUI, hukum rokok, implementasi, IAIN Palopo

APSTRACT

Taufiq Ibrahim. 2025. *"Implementation of the MUI Fatwa on the Law of Smoking at College Student IAIN Palopo."* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic (IAIN) of Palopo. Supervised by Nurul Adliyah and Agustan.

This thesis discusses the *fatwa* issued by the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) concerning the Islamic legal status of smoking, which serves as a reference for Muslims in understanding the legal dimensions of smoking from an Islamic perspective. The *fatwa* carries significant implications, particularly within Islamic academic environments such as the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Palopo. This study aims to examine students' understanding of the MUI *fatwa* on smoking and to analyze the factors that hinder its implementation on campus. The research adopts an empirical legal approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through the processes of editing, organizing, and analyzing. The findings reveal two main points. First, students' understanding of the *fatwa* varies and is influenced by individual perspectives, with many not fully grasping its legal and ethical implications. Second, several factors hinder the implementation of the *fatwa*, including the lack of collective awareness among students, limited and inconsistent *fatwa* dissemination by the campus, weak supervision and sanction mechanisms, and a deeply rooted smoking culture among some students. However, these challenges also highlight potential opportunities. The lack of awareness signals the need for approaches that strengthen personal and collective consciousness. The minimal campus outreach provides a chance to build more open and sustainable communication. Weak enforcement can inspire more participatory and value-based systems. The entrenched smoking culture presents a shared challenge that can be reshaped through role-modeling and habit formation. Meanwhile, the perceived ambiguity in the *fatwa*'s stance opens up space for critical academic discussion and deeper contextual understanding. Together, these dynamics offer constructive pathways for fostering a more responsive and lived legal consciousness within the academic environment.

Keywords : MUI Fatwa, smoking law, implementation, IAIN Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Islam hadir untuk menjaga akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Segala sesuatu yang dapat merusak akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia, pasti telah diharamkan oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi tercapainya kemakmuran di bumi dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dalam Islam terdapat ketentuan mengenai halal dan haram, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang, demi kebaikan dan keselamatan manusia itu sendiri.¹

Manusia akan mencapai kemaslahatan sejati ketika ia dapat melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Islam memberikan pedoman hidup yang jelas melalui perintah dan larangan, yang pada prinsipnya membedakan antara hukum wajib, sunnah, mubah, serta larangan yang meliputi haram dan makruh. Dalam konteks ini, kebiasaan merokok, yang telah menjadi fenomena global, dapat dilihat sebagai suatu kemunduran intelektual, karena dampaknya yang merugikan bagi kesehatan. Merokok bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi merupakan bentuk pembunuhan terhadap kesehatan tubuh, karena dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya, menurunkan produktivitas fisik, dan

¹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid, "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurisys: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 22.

berpotensi menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa meninggalkan kebiasaan merokok adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan diri sesuai dengan tuntunan syariat.

Rokok merupakan salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Rokok telah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan sebagian besar kalangan anak muda, baik di lingkungan formal maupun non formal. Namun, di balik popularitasnya, rokok memiliki dampak yang cukup serius bagi kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.² Seiring dengan bertambahnya jumlah perokok di kalangan mahasiswa, ternyata jumlah kasus penderita penyakit paru-paru akibat rokok juga ikut meningkat. Direktur jenderal WHO, Dr. Margareth Chan, berpendapat bahwa tembakau telah membunuh 7,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru-paru dan penyakit jantung serta penyakit lain yang di akibatkan oleh merokok.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan, sosial, ekonomi, dan ajaran Islam. Dari segi kesehatan, rokok mengandung zat berbahaya seperti *nikotin* dan *tar* yang dapat menyebabkan penyakit serius, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Selain itu, perokok pasif

² M Y A Nugroho dan R S El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok dalam Perspektif Teologis Islam Nusantara: Harmonisasi yang Diperdebatkan," *Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2024): 258.

juga berisiko mengalami dampak negatif dari asap rokok, sehingga rokok dianggap membahayakan tidak hanya bagi perokok tetapi juga bagi orang di sekitarnya.

Fatwa MUI tentang rokok ditegaskan dalam keputusan tahun 2009 dan 2010, yang menyatakan bahwa merokok diharamkan bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum, sementara bagi orang dewasa hukumnya makruh. Pada 2010, MUI mempertegas pengharaman rokok bagi kalangan tertentu, termasuk tenaga pendidik. Fatwa ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap mendapat beragam tanggapan mengingat rokok masih menjadi kebiasaan luas di Indonesia.³ Hal ini tentu tidak terlalu mengagetkan mengingat tingginya konsumsi rokok perkapita di kalangan mahasiswa, Bahkan ada kecenderungan bahwa perokok mayoritas berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Tentu ini sangat merugikan, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan implementasi fatwa MUI yang menghukumi rokok di kalangan mahasiswa.⁴

Kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa sudah menjadi epidemi secara global yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan khususnya kalangan mahasiswa IAIN palopo. Masalah rokok juga menjadi wacana fiqih kontemporer yang dibahas oleh para ulama kontemporer, seperti syekh Hasain Makhluf, mufti Mesir berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah mubah, tetapi

³ Nasution, M. Z. A., & Tanjung, D. Kontroversi Hukum Merokok: Perspektif Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama. *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), (2024): 39.

⁴ Dodi satriawan, "Gambaran Kebiasaan Merokok Penduduk Di Indonesia," *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 5, no. 2 (2022): 51.

keharaman dan kemakruhannya timbul akibat faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan mudharat (banyak atau sedikitnya) terhadap jiwa maupun harta.⁵

Kebiasaan merokok adalah perlakuan berlebih-lebihan yang dilarang dan dihukumi haram dalam islam. Artinya segala bentuk opsional kegiatan ada aturan dasar yang perlu di perhatikan, berlebih-lebihan terhadap makanan yang di konsumsi tubuh manusia itu akan membawakan *mudharat* dan bahayanya akan berdampak pada kehilangan akal sehat. Allah berfirman dalam QS Al-an'am ayat 140-142 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁶

⁵ Amini, Salisa. "Larangan Al-Israf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam." *Journal of Global Islamic Economic Studies* 1.1 (2023): 27.

⁶ Kementerian agama Surat Al-An'am Ayat 141: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | *Quran NU Online*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'aruf Amin (Ketua MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.

Menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama, SK Rektor No. 4 Tahun 2015 Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur secara tegas larangan merokok di kawasan kampus, guna mendukung terciptanya atmosfer yang bebas asap rokok, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut untuk menjaga kesehatan dan menjamin kenyamanan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap fatwa tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap fatwa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi fatwa dalam membentuk perilaku mahasiswa, serta memberikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap fatwa tersebut.⁷

⁷ Hasil Observasi Kawasan IAIN Palopo januari 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum rokok di lingkungan kampus IAIN Palopo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum rokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan sejauh mana pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum rokok di lingkungan kampus IAIN Palopo.
2. Untuk menganalisis dan faktor-faktor yang menghambat implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum rokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus dalam meningkatkan efektivitas penerapan fatwa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam memahami rokok yang diharamkan berdasarkan tinjauan *teologis* dan medis, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait fatwa MUI tentang hukum rokok.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi mahasiswa IAIN Palopo dalam menyikapi fatwa MUI tentang hukum rokok, serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan sesuai ajaran Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Adanya penelitian terdahulu tentu sangat membantu sebagai bagian pendukung dan dasar dalam penyusunan penelitian ini, Penelitian yang dilakukan penulis terkait hukum rokok, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang keharaman rokok maupun dampaknya, namun tetap memiliki perbedaan dengan penulisan ini adapun beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya :

1. Penelitian yang dilakukan Sheillah savira pada skripsi yang berjudul pengaruh fatwa haram merokok, kebijakan pemerintah dan pendapatan terhadap konsumen rokok di kota banda Aceh, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kebijakan pemerintah terkait pengendalian tembakau, serta tingkat pendapatan masyarakat memengaruhi tingkat konsumsi rokok di Kota Banda Aceh. Dengan mempertimbangkan faktor agama, regulasi, dan ekonomi, penelitian ini berusaha memahami sejauh mana masing-masing faktor tersebut berperan dalam mengubah perilaku merokok masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa haram merokok memiliki pengaruh, tetapi tidak signifikan dalam mengurangi konsumsi rokok di Kota Banda Aceh, karena masih banyak masyarakat yang tetap merokok meskipun mengetahui fatwa tersebut. Kebijakan pemerintah, seperti kenaikan cukai rokok dan larangan merokok di tempat umum, terbukti lebih efektif dalam menekan konsumsi, terutama di kalangan perokok berpenghasilan rendah. Pendapatan juga berperan, di mana masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung tetap merokok meskipun ada larangan dan kenaikan harga. Secara keseluruhan, pendekatan regulasi ekonomi lebih berdampak dibandingkan pendekatan berbasis fatwa agama dalam mengurangi konsumsi rokok.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik yang sama kedua penelitian membahas pengaruh fatwa haram merokok terhadap perilaku konsumsi rokok di masyarakat. Fokus pada Regulasi Agama dan Pemerintah keduanya mengkaji bagaimana aturan agama (fatwa MUI atau MPU Aceh) serta kebijakan pemerintah memengaruhi perilaku merokok. Pendekatan Analisis Sama-sama meneliti faktor yang memengaruhi konsumsi rokok dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan ekonomi. Tujuan Penelitian Menganalisis efektivitas fatwa haram merokok serta regulasi pemerintah dalam mengendalikan perilaku merokok.

⁸ Savira, S. (2023). *Pengaruh Fatwa Haram Merokok, Kebijakan Pemerintah dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian di Banda Aceh lebih luas cakupannya karena melibatkan faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam konteks kota. Sementara itu, penelitian di IAIN Palopo lebih spesifik dalam mengkaji implementasi fatwa di lingkungan akademik tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi secara mendalam.

2. Penelitian yang dilakukan putri lestari pada skripsi yang berjudul kontrol optimal pada model dinamika merokok pada kampanye anti rokok, permen karet nikotin dan pengobatan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kontrol optimal dalam mengurangi jumlah perokok dengan menggunakan pendekatan model dinamika merokok. Model ini mempertimbangkan pengaruh kampanye anti-rokok, penggunaan permen karet nikotin, dan pengobatan sebagai tiga faktor utama dalam membantu individu berhenti merokok. Dengan menggunakan metode matematika dan simulasi, penelitian ini mencari strategi terbaik dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mengurangi jumlah perokok dalam suatu populasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam program pengendalian tembakau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kontrol optimal yang mengombinasikan kampanye anti-rokok, penggunaan permen karet nikotin, dan pengobatan secara seimbang lebih efektif dalam menurunkan jumlah perokok dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode saja. Simulasi model dinamika merokok menunjukkan bahwa kampanye anti-rokok memiliki dampak jangka panjang dalam mencegah perokok baru, sementara permen karet nikotin

dan pengobatan lebih efektif dalam membantu perokok aktif berhenti. Alokasi sumber daya yang optimal bergantung pada tingkat perokok dalam populasi, di mana pada tahap awal, fokus pada pengobatan lebih efektif, sedangkan dalam jangka panjang, kampanye edukasi lebih dominan dalam pengendalian tembakau.⁹

Persamaan dalam penelitian ini yakni tujuan akhir yang sama kedua penelitian bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok di masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Fokus pada Intervensi – Sama-sama meneliti strategi intervensi untuk mengurangi konsumsi rokok, baik melalui kampanye anti-rokok, regulasi agama (fatwa MUI), atau metode bantuan berhenti merokok. Dampak Sosial Keduanya membahas bagaimana faktor eksternal (kebijakan, edukasi, atau regulasi) dapat mengubah perilaku perokok dalam suatu kelompok masyarakat. Analisis Efektivitas Kedua penelitian mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan dalam menekan tingkat perokok, baik melalui model matematika maupun studi kepatuhan terhadap fatwa.

Adapun perbedaan penelitian ini Meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tujuan untuk menekan jumlah perokok, penelitian tentang kontrol optimal dalam dinamika merokok lebih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan metode ilmiah berbasis model matematika. Sementara itu, penelitian implementasi fatwa MUI di IAIN Palopo lebih menitikberatkan pada

⁹ Lestari, P. (2020). *Kontrol optimal pada model dinamika merokok dengan kampanye anti rokok, permen karet nikotin, dan pengobatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

aspek sosial, regulasi agama, dan perilaku individu dalam menaati aturan islam terkait rokok.

3. Penelitian yang berjudul Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan merokok terhadap sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku individu dalam merokok. Penelitian ini ingin memahami sejauh mana fatwa tersebut memengaruhi persepsi masyarakat tentang rokok, apakah fatwa tersebut mampu menciptakan tekanan sosial untuk berhenti merokok (norma subjektif), serta bagaimana individu mengendalikan kebiasaan merokoknya setelah mengetahui hukum tersebut (kontrol perilaku). Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengevaluasi efektivitas fatwa dalam mengubah perilaku merokok dan memberikan wawasan bagi kebijakan pengendalian rokok berbasis nilai agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan merokok memiliki pengaruh terhadap sikap dan norma subjektif masyarakat, terutama di kalangan anggota Muhammadiyah dan komunitas yang kuat keterikatannya dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini menciptakan tekanan sosial bagi sebagian individu untuk berhenti merokok, terutama di lingkungan yang mendukung aturan tersebut. Namun, pengaruhnya terhadap kontrol perilaku individu dalam menghentikan kebiasaan merokok masih terbatas, karena faktor seperti kecanduan, lingkungan sosial, dan kebiasaan jangka panjang lebih dominan dalam menentukan perilaku merokok. Oleh karena itu,

fatwa ini lebih efektif jika didukung oleh regulasi yang lebih ketat serta program edukasi dan pendampingan untuk membantu individu berhenti merokok.¹⁰

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah, Fokus pada fatwa tentang rokok Kedua penelitian membahas pengaruh fatwa keagamaan terhadap perilaku merokok, baik fatwa Muhammadiyah maupun MUI. Analisis terhadap Sikap dan kepatuhan Sama-sama meneliti bagaimana fatwa memengaruhi sikap individu, norma sosial, dan perilaku merokok di komunitas yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan Religius dalam Pengendalian Rokok Keduanya melihat peran agama sebagai instrumen dalam upaya pengurangan konsumsi rokok, bukan hanya sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai alat sosial yang memengaruhi norma di masyarakat. Pengaruh Sosial dan Tekanan Lingkungan Kedua penelitian menilai sejauh mana fatwa menciptakan tekanan sosial yang mendorong individu untuk berhenti merokok. Tantangan dalam Implementasi Sama-sama menemukan bahwa meskipun fatwa memiliki pengaruh pada sikap dan norma subjektif, tantangan dalam kontrol perilaku tetap ada, terutama karena faktor kecanduan, kebiasaan, dan pengaruh lingkungan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada Penelitian Fatwa Muhammadiyah lebih luas dalam cakupan masyarakat dan melihat dampak sosial serta perubahan perilaku individu, sedangkan penelitian Fatwa MUI di IAIN Palopo lebih spesifik dalam menilai implementasi aturan di lingkungan akademik.

¹⁰ Ridho, M. N. A., & Martha, E. (2020). Peran fatwa muhammadiyah tentang hukum merokok dalam sikap, Norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap perilaku merokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 133-144.

4. Penelitian yang dilakukan Hasni pada skripsi yang berjudul implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok studi mahasiswa iain pare-pare, penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah pelaksanaan fatwa MUI pasca MUI menghukumi rokok Haram pada tempat umum, apalagi pada area kampus.

Hasil penelitian Implementasi fatwa MUI tentang hukum merokok di kalangan mahasiswa IAIN Pare-pare belum terimplementasi dengan baik. Aturan terkait pembatasan dilarangnya merokok ditempat umum belum diterapkan secara tegas oleh sebab itu mahasiswa masih banyak yang merokok di tempat umum termasuk pada area kampus. Mahasiswa masih banyak yang mengabaikan terhadap apa yang sudah tertera pada bungkus rokok mereka seakan tidak peduli dengan label yang ada pada bungkus tersebut. Padahal rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar.¹¹

Persamaan penelitian memiliki banyak kesamaan karena sama-sama membahas implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di lingkungan kampus Islam. Perbedaannya kemungkinan terletak pada lokasi penelitian (IAIN Pare-Pare vs. UIN Palopo) dan metode penelitian yang digunakan, tetapi secara umum keduanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fatwa dalam mengubah perilaku merokok mahasiswa.

¹¹ Hasni, H. (2019). *Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Pare-pare).

Perbedaan utama antara penelitian Hasni di IAIN Pare-Pare dan penelitian tentang implementasi fatwa MUI di IAIN Palopo terletak pada lokasi dan konteks sosial kampus. Meskipun keduanya membahas penerapan fatwa MUI tentang hukum rokok di lingkungan akademik, dinamika kepatuhan mahasiswa, regulasi kampus, serta faktor budaya dan kebiasaan merokok di masing-masing institusi dapat berbeda. Selain itu, penelitian Hasni mungkin menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda dalam menganalisis tingkat kepatuhan mahasiswa dibandingkan dengan penelitian di IAIN Palopo. Dengan demikian, meskipun memiliki tujuan serupa, perbedaan dalam lokasi, kebijakan kampus, serta pendekatan penelitian dapat memengaruhi hasil dan kesimpulan yang diperoleh.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahyuni, yang berjudul persepsi mahasiswa jurusan muamalah dan ekonomi islam fakultas syariah dan ilmu hukum UIN suska Riau terhadap transaksi jual beli rokok pasca fatwa MUI “yang mengharamkan rokok” ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini menelaah seperti apa paradigma yang terpikirkan oleh mahasiswa UIN suska riau terhadap transaksi jual beli beli rokok pasca fatwa MUI yang mengharamkan rokok, penelitian ini berangkat dari fakta sosial mahasiswa yang masi menormalisasikan rokok sebagai kegiatan yang maslahat padahal mudharat.

Hasil penelitian Menurut tinjauan hukum Islam transaksi jual beli rokok maupun kegiatan mengkonsumsi rokok dilarang oleh agama karena menimbang mudharatnya yang besar yang dapat merugikan setiap individu yang mengkonsumsinya dan orang-orang yang berada dilingkungan si perokok,

Persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli rokok adalah (*makruh*). Ini dapat dilihat dari hasil angket mahasiswa yang berjumlah 35 jawaban yang menyatakan bahwa hukum transaksi jual beli rokok itu adalah makruh.¹²

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap fatwa MUI yang mengharamkan rokok, serta bagaimana fatwa tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan mahasiswa di lingkungan akademik Islam. Keduanya meneliti respon mahasiswa terhadap fatwa, baik dalam aspek kepatuhan maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaannya, penelitian di UIN Suska Riau lebih berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap transaksi jual beli rokok dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian di IAIN Palopo meneliti implementasi fatwa dalam perilaku mahasiswa, termasuk kepatuhan dan dampaknya dalam lingkungan akademik. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengkaji fatwa MUI, penelitian di UIN Suska lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan hukum Islam, sedangkan penelitian di IAIN Palopo lebih pada implementasi dan kepatuhan mahasiswa terhadap fatwa tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Atika umi markhamah zahra ayyusufi yang berjudul dampak ekonomi fatwa MUI tentang haram merokok terhadap pedagang kaki lima, penelitian ini menelaah dampak dari fatwa MUI pasca MUI menghukumi rokok sebagai kegiatan yang mudharat. Khususnya kepada

¹² Mahyuni (2011). (Persepsi Mahasiswa Jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam Fakultas syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Terhadap Transaksi Jual beli Rokok pasca fatwa MUI“ yang Mengharamkan Rokok” Ditinjau Dari Hukum Islam).

dampak secara ekonomi bagi pedagang rokok, mengingat daya tarik jual beli rokok tinggi, artinya ketika MUI mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat secara sosial akan berdampak bagi pedagang rokok.

Hasil penelitian pendapat tentang bagaimana hukum merokok dalam pandangan hukum Islam, sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dan kontroversial. Perdebatan yang muncul, bermuara dari tidak terdapatnya ketentuan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun hadist mengenai masalah merokok. Penelitian ini berupaya menegaskan bahwa dalam hal rokok manusia tidak akan mampu membuktikan kalau rokok adalah sesuatu yang halal, melihat dari sisi teologis dan sisi sosial. Ada banyak sekali penyimpangan moral.¹³

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji dampak fatwa MUI tentang hukum rokok, namun dengan fokus yang berbeda. Persamaannya, keduanya meneliti bagaimana fatwa tersebut diterapkan dan berpengaruh pada aspek nilai-nilai sosial.

Perbedaannya, penelitian tentang dampak ekonomi terhadap pedagang kaki lima lebih menyoroti efek fatwa pada pendapatan, kelangsungan usaha, dan perubahan strategi perdagangan rokok, sementara penelitian di IAIN Palopo lebih fokus pada implementasi fatwa dalam perilaku mahasiswa, termasuk tingkat kepatuhan dan penerapannya dalam lingkungan akademik. Dengan

¹³ Ayyusufia, A. U. & Zahra, M. (2010). *Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

demikian, satu penelitian lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, sedangkan yang lain lebih pada aspek sosial dan kepatuhan individu terhadap fatwa.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan, peraturan, atau fatwa dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III, implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan setelah suatu keputusan dibuat oleh otoritas tertentu, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun keputusan lainnya, dengan tujuan untuk mencapai hasil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Edwards III mengemukakan bahwa terdapat tiga variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi (*comunicacion*)

Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Informasi terkait isi kebijakan, tujuan, serta prosedur harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan tanpa ambigu. Jika komunikasi tidak berjalan efektif, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan. Dalam konteks fatwa MUI tentang hukum rokok, komunikasi yang efektif dari pihak kampus kepada mahasiswa menjadi hal mendasar agar fatwa tersebut dipahami dengan baik.

b. Sumber daya (*resources*)

Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta wewenang, turut menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Walaupun suatu kebijakan sudah dirancang dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaannya tidak akan optimal. Dalam hal ini, kampus harus menyediakan perangkat atau regulasi pendukung, termasuk tim pengawas, anggaran sosialisasi, dan sanksi yang tegas.

c. Disposisi atau sikap pelaksana (*diposition, attitude*)

Sikap, komitmen, dan keinginan pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Jika pelaksana memiliki sikap positif, berkomitmen tinggi, dan sepatutnya terhadap isi kebijakan, maka implementasi bisa berjalan lancar.

Sebaliknya, jika ada resistensi atau ketidaksetujuan, pelaksanaan kebijakan akan terhambat.¹⁴

Implementasi sebagai *the translation of any toll technique process or method of doin from knowledge to practice*, Implementasi bermakna penerapan, berikut pengertian implementasi menurut parah ahli :

1) Wheleen Dan Hunger

Implementasi adalah proses empiris untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam kegiatan yang telah di rencanakan.

2) Van meter Dan Van Horm

Implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah di sepakati secara opsional.

3) Prana Wastra

Implementasi adalah aktivitas yang di kerjakan karena adanya perencanaan yang sudah di susun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang di butuhkan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan di selesaikan target implementasi itu sendiri.

4) Whitten, Bantle, dan Barlow

Menurut mereka implementasi adalah sistem atau proses oprasi sebuah perencanaan untuk menempatkan serta menerapkan syarat-syarat dalam sebuah implementasi kegiatan formal maupun non formal. Implementasi Merujuk pada

¹⁴ Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila sebagai dasar negara." *Jurnal kewarganegaraan* 5.1 (2021): 6-12.

proses penerapan teori, kebijakan, atau rencana dalam bentuk tindakan konkret di lapangan. Dalam konteks teori, implementasi berkaitan dengan bagaimana ide atau konsep yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam praktik dan menghasilkan dampak yang diinginkan.¹⁵

- a. Perencanaan yang Jelas: Sebelum implementasi dapat dimulai, rencana yang rinci dan strategi yang tepat harus disusun. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan, sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah yang harus diambil.
- b. Komunikasi dan Koordinasi: Teori implementasi ini penting, karena memberikan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dalam berbagai bidang, seperti kebijakan publik, manajemen organisasi, serta pendidikan.
- c. Teori Kebijakan Publik (*Policy Process Theory*): bertujuan menjelaskan bagaimana konsep penetapan fatwa MUI di mana kebijakan akan di sasarkan.

3. Fatwa

Ibrahim Anis mengatakan fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan mustafti. *Dalamal-Mu'jamal-Wasith* fatwa diartikan sebagai jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.

¹⁵ Machmud, P. Pengembangan Model Manajemen Stratejik (Wheelen and Hunger). *Jimad: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), (2024), 134.

Muhammad Rowas Qal'aji fatwa adalah hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya. bahwa fatwa di definisikan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syar'it. Menurut Yusuf Qardawi mengartikan fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif. Otoritas fatwa jika dihubungkan hari ini lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual dikarenakan tuntutan zaman yang menghendaki adanya lembaga fatwa yang otoritatif untuk menjawab berbagai persoalan hukum.¹⁶

4. Metode Penetapan Hukum MUI

Indonesia (MUI) meliputi beberapa langkah yang sistematis, untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan umat. Proses ini umumnya meliputi tahapan-tahapan berikut :

- a. Permintaan Fatwa: Proses dimulai dengan adanya permintaan atau pertanyaan dari masyarakat, lembaga, atau pemerintah yang memerlukan fatwa mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Permintaan ini bisa berupa pertanyaan spesifik terkait masalah keagamaan atau sosial.
- b. Pembahasan oleh Komisi Fatwa : Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fatwa yang akan dikeluarkan tidak hanya didasarkan pada penafsiran teks-

¹⁶ Indonesian National Law, Fatwa Ulama, dan Hukum Nasional Indonesia, "Rahmad STIS Al-Hilal Sigli, *Jurnal Tahqiq*, 18, no. 2 (2024): 76.

teks agama, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat Islam saat itu. Selain itu, dalam pembahasan ini, komisi juga memperhatikan berbagai pendapat ulama dari mazhab yang Setelah pembahasan mendalam, komisi akan menyusun rancangan fatwa yang berisi kesimpulan hukum yang jelas dan diterima secara ilmiah dan agama. Pembahasan oleh Komisi Fatwa MUI ini sangat penting untuk menghasilkan fatwa yang valid, sesuai dengan syariat Islam, dan memberikan manfaat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa menggunakan berbagai metode dalam ilmu ushul fikih, seperti jam'u (menghimpun dan mengompromikan pendapat yang ada) untuk mencari titik temu dari berbagai pandangan ulama, tarjih (memilih dalil atau pendapat yang lebih kuat) jika terjadi perbedaan yang tidak bisa dikompromikan, serta ijtihad jamai (ijtihad kolektif) yang melibatkan musyawarah para ulama dengan keahlian di berbagai bidang. Dengan pendekatan ini, fatwa yang dikeluarkan MUI memiliki landasan yang kuat berdasarkan al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia).¹⁷

5. Tinjauan Umum Fatwa-Fatwa MUI

Fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa MUI dan Musyawarah Nasional Ulama se-Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat bidang utama, yaitu bidang akidah dan aliran keagamaan yang mencakup 14 fatwa, bidang ibadah yang terdiri dari 37 fatwa, bidang sosial dan budaya yang mencakup 51 fatwa, serta

¹⁷ Shadiq, G. M., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), (2024), 22.

bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang meliputi 35 fatwa, di mana setiap fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada kajian mendalam terhadap dalil-dalil syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Keputusan Ijtima' Ulama seindonesia yang dihimpun berdasarkan tahun pelaksanaannya telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003, Ijtima' Ulama II pada tahun 2006, dan Ijtima' Ulama III pada tahun 2009. Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan bahwa forum Ijtima' Ulama Indonesia ini merupakan bentuk representasi ijtima' ulama di Indonesia, yang berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk merumuskan berbagai fatwa dan panduan keagamaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan umat.

Secara keseluruhan, hingga tahun 2010, telah diputuskan 130 fatwa melalui berbagai mekanisme, termasuk Musyawarah Nasional Ulama, rapat Komisi Fatwa MUI, dan Ijtima' Ulama se-Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut disusun berdasarkan kajian mendalam dan musyawarah para ulama untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam serta relevan dengan kebutuhan umat. Keberagaman jalur pengambilan fatwa ini menunjukkan bahwa MUI berperan aktif dalam memberikan panduan keagamaan yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia.¹⁸

¹⁸ Achmad, D., & Thamrin, A. Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), (2024), 42.

6. Latar Belakang Fatwa MUI tentang Rokok

Rokok merupakan zat beracun yang memberikan efek santai dan sugesti merasa lebih jantan, tetapi di balik itu terdapat ancaman serius bagi perokok maupun orang di sekitarnya. Asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, dengan 200 di antaranya bersifat beracun dan 43 lainnya dapat memicu kanker. Tiga racun utama dalam rokok, yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida, memiliki dampak berbahaya bagi tubuh. Tar adalah substansi hidrokarbon yang lengket dan menempel pada paru-paru, sementara nikotin merupakan zat adiktif yang memengaruhi sistem saraf serta peredaran darah. Selain bersifat karsinogen, nikotin juga berpotensi menyebabkan kanker paru-paru yang mematikan, sehingga rokok tidak hanya merugikan perokok aktif tetapi juga membahayakan kesehatan orang di sekitarnya.¹⁹

Rokok juga meningkatkan resiko kekafaan bagi penderita gagal jantung serta tekanan darah tinggi, menggunakan rokok dengan kadar nikotin yang rendah tidak akan membantu mengurangi bahaya dari rokok itu sendiri, oleh karena itu MUI dengan menggelar rumusan sidang guna membahas hukum rokok dengan keputusan jelas bahwa rokok haram dengan alasan kesehatan lingkungan dan perokok itu sendiri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait rokok, yang menimbulkan beragam pandangan di kalangan umat Islam. Fatwa ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, termasuk kesehatan, sosial, dan dampak ekonomi.

¹⁹ Yunarman, S., & Jono, A. A. Kepatuhan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Dan Perda Rokok Di Provinsi Bengkulu: Kepatuhan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Dan Perda Rokok Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), (2024), 43-64.

Untuk memahami latar belakang fatwa ini dengan pendekatan istihsan, kita perlu melihat bagaimana metode istihsan digunakan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Istihsan

Istihsan adalah metode dalam ushul *fiqh* yang berarti "menganggap baik" suatu hukum berdasarkan alasan tertentu, meskipun tampak bertentangan dengan *qiyas* (analogi hukum). Istihsan digunakan untuk memberikan solusi hukum yang lebih fleksibel dan maslahat bagi umat.

b. Penerapan Istihsan dalam Fatwa MUI tentang Rokok

Fatwa MUI terkait rokok tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk konsumsi tembakau, tetapi mempertimbangkan beberapa aspek. Dengan menggunakan pendekatan istihsan, fatwa MUI tentang rokok cenderung lebih ketat dalam mempertimbangkan mudaratnya dibandingkan sekadar mengikuti *qiyas* yang lebih umum. Hukum rokok bisa bervariasi tergantung kondisi dan dampaknya, tetapi dalam situasi di mana mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka istihsan mengarah kepada keharaman.

7. Rokok

Rokok adalah salah satu bentuk produk tembakau yang dihasilkan dengan menggulung daun tembakau yang dikeringkan menjadi sebatang silinder kecil. Rokok biasanya digunakan untuk merokok, yaitu menghisap dan menghirup asap yang dihasilkan saat daun tembakau tersebut dibakar.

Rokok umumnya mengandung bahan-bahan seperti daun tembakau, yang dapat mengandung nikotin, zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Selain itu, rokok juga mengandung berbagai zat kimia berbahaya lainnya seperti *tar*,

karbon *monoksida*, dan *formaldehida*. Asap rokok yang dihasilkan saat rokok dibakar mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di antaranya sekitar 70 bahan diketahui menyebabkan kanker.

WHO mendefinisikan rokok sebagai produk tembakau yang dikonsumsi dengan menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Mereka juga menyoroti bahwa rokok mengandung bahan kimia berbahaya dan adiktif.²⁰

Zat-Zat yang Berbahaya dalam Rokok

- a. Karbon monoksida, yaitu gas beracun yang tidak berbau dan berwarna
- b. Karbon dioksida, gas yang akan menghambat paru-paru dan darah dalam mendapatkan oksigen
- c. Hidrogen dengan kimia rendah
- d. Garam
- e. Sianida
- f. Zat asam karbolik
- g. Nitrogen, zat yang menyebabkan penyakit dalam
- h. Abu api dari daun.²¹

8. Rokok Dalam Islam

Adapun rokok haram artinya dilarang, dengan demikian makanan haram adalah makan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat islam. Menurut Imam Al-Ghazali makanan haram adalah makanan yang

²⁰ Riskayuniarma, R., Nurdin, A., Fitria, & Dinen, K. A. Bahaya Rokok Bagi Kaum Wanita. *Public Health Journal*, (2024):12.

²¹ Maidartati, M., Iklima, N., Tania, M., Saputra, A., & Khasanah, U. Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Rokok: Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Rokok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Terkini*, 3(2), (2024), 76-87

membahayakan tubuh apabila dikonsumsi dan dapat menyebabkan masalah pada kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat yang berbahaya, makanan yang hukum asalnya halal dapat berubah menjadi haram seperti tanah liat menjadi haram dimakan jika membahayakan.

Menurut jumbuh para ulama, hukum haram yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadharatan bagi kehidupan manusia, dan kemadharatan itu tidak bisa terpisah dari dzatnya. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri seperti kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia pada setiap kalangan dan lapisan-lapisan masyarakat.²²


Namun, fatwa-fatwa dan pendapat para ulama kontemporer telah memberikan pandangan terkait hukum merokok berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hukum Merokok dalam Islam Tidak Haram secara langsung, Secara umum, rokok tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis. Oleh karena itu, ulama awal tidak dapat memberikan hukum yang pasti mengenai rokok. Namun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh, rokok dianggap merugikan Haram.²³

²² Jasmine Ghina Sanniya et al., "Halal VS. Haram: Finding A Balanced Perspective In Certification," *Journal of Islamic and Law Studies* Issn: 8, no. 1 (2024): 35.

²³ Adi, N. P., & El Syam, R. Merokok Membunuhmu: Kajian Ambiguistik dan Etika dalam Pendidikan Islam. *JPGENUS: Jurnal Pendidikan Generasi Nusantara*, 2(2), (2024) : 499-509.

C. Kerangka pikir

Walaupun keputusan ini bertentangan secara empiris dan teologi, tapi entah ini ada apa dan kenapa. Adapun respon atau sikap mahasiswa IAIN palopo kita akan melihat setelah penelitian ini selesai.²⁴



²⁴ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka berfikir penelitian ilmiah, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni data yang diperoleh dari kondisional lapangan sebagaimana permasalahan dalam implementasi fatwa MUI dalam menghukumi rokok di IAIN palopo. Penelitian ini di golongan sebagai penelitian empiris, guna berupaya mendeskripsikan, mencatat, menelaah, dan menginterpretasikan hasil penelitian yang ada melalui wawancara dan menelaah dokumen-dokumen hasil opservasi lapangan.

Penelitian empiris mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan pengalaman nyata. Pemilihan jenis penelitian bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, kejadian, atau masalah dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, bisnis, kesehatan, dan pendidikan, untuk meneliti individu, kelompok, organisasi, atau situasi tertentu secara komprehensif.²⁵

²⁵ Anggraeni, N., Istiqomah, I., & Danu, D. Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12, (2024), 345-364.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian ini. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian dan ketersediaan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan pada kawasan kampus IAIN Palopo, lokasi tersebut dipilih oleh penulis melihat masih banyak mahasiswa yang merokok pada area Kampus IAIN Palopo.²⁶

C. Data dan Sumber data

1. Data primer

Sumber data primer yang akan dikelola penulis pada penelitian ini berasal dari wawancara mahasiswa IAIN Palopo, kemudian didukung oleh hasil observasi lapangan. Guna mengetahui apa kondisional mahasiswa IAIN Palopo terhadap implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok.²⁷

Informan dalam penelitian ini sebanyak 70 orang yang terbagi dari beberapa fakultas di antaranya Fuad, Ftik, Febi, dan Syariah. Pemilihan informan ini berdasarkan dengan teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

Memilih 70 informan dari fakultas yang berbeda-beda dalam penelitian tentang Implementasi Fatwa MUI tentang hukum rokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo memiliki beberapa alasan yang mendukung validitas dan kedalaman penelitian.

²⁶ Hasil Observasi IAIN Palopo.

²⁷ Qamar, N., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), (2020).

a. Representasi yang Lebih Luas

Dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas, penelitian dapat mencerminkan variasi perspektif dan tingkat pemahaman terhadap fatwa MUI tentang rokok. Setiap fakultas mungkin memiliki latar belakang akademik dan budaya yang berbeda, yang bisa memengaruhi cara mereka memahami dan mengimplementasikan fatwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menggali Perbedaan Sikap dan Kepatuhan

Fatwa MUI tentang hukum rokok mungkin diterima atau diimplementasikan secara berbeda oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum mungkin lebih memahami landasan hukum Islam tentang pengharaman rokok, sedangkan mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi mungkin lebih fokus pada aspek kesehatan. Dengan variasi informan, penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana kepatuhan terhadap fatwa ini berbeda di antara fakultas yang ada.

c. Validitas Data yang Lebih Kuat

Menggunakan 70 informan dari berbagai fakultas membantu dalam memperoleh data yang lebih beragam dan tidak bias terhadap satu kelompok tertentu. Hal ini meningkatkan keandalan penelitian karena hasilnya tidak hanya mencerminkan satu fakultas, tetapi gambaran umum tentang implementasi fatwa MUI di lingkungan IAIN Palopo secara keseluruhan.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fatwa MUI tentang hukum rokok diterapkan, diterima, atau ditolak di kalangan mahasiswa dengan latar belakang akademik yang berbeda adapun identitas informan sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	Prodi	Fakultas	Angkatan
Ilham	PAI	Fuad	2021
Fikram	IAT	Fuad	2021
Nurul Azizah	KPI	Fuad	2021
Ikky Safitri	SOA	Fuad	2022
Riswandi	MPI	Ftik	2021
Yusuf	MPI	Ftik	2021
Bima	MPI	Ftik	2021
Alim	MPI	Ftik	2021
Mu, min	MPI	Ftik	2021
Afgani	PBS	Febi	2021
Resqi	PBS	Febi	2021
Firda	PBS	Febi	2021
Wahyu	HBS	Syariah	2021
Awal	HTN	Syariah	2022
Iswandi	HTN	Syariah	2021
Aldiansyari	HES	Syariah	2021
Akwai	PAI	Ftik	2021

Ari	HES	Syariah	2021
Adrian A singa	HES	Syariah	2021
Fatur rahman	HES	Syariah	2021
Muh zuhdi	HES	Syariah	2021
Muh rajul	IAT	Fuad	2022
Asqari narpan	HES	Syariah	2021
Irlan aditya	HES	Syariah	2021
Putri Rahayu	MPI	Ftik	2021
Adrian	HTN	Syariah	2021
Ayu andira	BASING	Ftik	2021
Ririn tahir	MPI	Ftik	2021
Riyan b	HES	Syariah	2021

2. Data skunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai pengembangan teori dan kajian ilmiah yang relevan dengan implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok, seperti jurnal-jurnal, buku-buku kontemporer, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan kampus. Sumber data ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap implementasi fatwa MUI di lingkungan IAIN Palopo, khususnya dalam memahami perspektif hukum Islam terhadap rokok, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap fatwa tersebut. Dengan demikian, data

sekunder ini berperan penting sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian krusial dalam sebuah penelitian empiris, guna menjadi pralatan praktis untuk mendukung sebuah upaya penelitian. Hal ini berkaitan mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan teori apa yang digunakan, metode pengumpulan data adalah cara praktis dalam penelitian ini.²⁸

1. Observasi

Opservasi atau pengamatan merupakan kegiatn sehari-hari manusia, selain panca indra lainnya, telinga, hidung, dan kulit, mata digunakan sebagai alat utama setelah nalar dalam mengidentifikasi objek-objek yang ada. dengan demikian observasi adalah kemampuan penulis untuk memanfaatkan fungsi-fungsi dari panca indra yang ada khususnya mata, dengan memanfaatkan fungsional mata penulis mampu menganalisis dan membedakan keadaan lapangan yang etiks dan tidak.²⁹

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara tertulis dan terstruktur. Oleh karna itu penting untuk menyampaikan pertanyaan yang mudah di pahami oleh responden. Hal ini perlu di perhatikan karna tidak semua

²⁸ Fernando, A., & Pakpahan, A. P. Metodologi Penelitian Ilmiah. *Yayasan Kita Menulis*, (2021).

²⁹ Zhahara Yusra, Ruffran Zulkarnain, dan Sofino Sofino, *Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19*, *Journal Of Lifelong Learning*, vol. 4, (2021): 11-12.

responden dapat memahami pertanyaan yang di berikan oleh peneliti. Narasumber penelitian ini adalah Mahasiswa UIN palopo.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna, guna menjadi unsur tersier dalam penelitian ini.³¹

Pengembangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan keandalan dan keabsahan data yang dikumpulkan. Validitas dan reliabilitas penelitian ini harus diperhatikan secara serius dalam setiap langkah baik itu data serta dokumen. Dengan memahami teknik pengumpulan data yang sesuai standar akademis. serta mengukur reliabilitas penelitian ini guna dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.³²

E. Pemeriksaan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan valid. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengonfirmasi bahwa data yang diperoleh adalah

³⁰ Hansen, S. Investigasi teknik wawancara dalam penelitian Hukum manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, (2020): 283.

³¹ Nizamuddin, H., Azan, K., Khairul Anwar, M. S. I., Muhammad Ashoer, S. E., Nuramini, A., Irlina Dewi, M. H., & Sumianto, M. P. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher, (2021).

³² Hidayat, A. Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, (2021), 117-125.

akurat, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan keabsahan data meliputi beberapa langkah, seperti :

1. Triangulasi

Triangulasi Sebagaimana diketahui dalam penelitian ini merupakan instrumen utamanya. Kualitas peneliti itu sendiri sangat tergantung pada kualitas diri penelitiannya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami kalangan mahasiswa perokok di kampus IAIN Palopo.

Seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar diperoleh kebenaran utuh. Sejarahnya, triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah daratan dan laut untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Ternyata teknik semacam ini terbukti mampu mengurangi bias dan kekurangan yang diakibatkan oleh pengukuran dengan satu metode atau cara saja.³³

Triangulasi dapat diterapkan peneliti dengan meminimalkan potensi atau kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta meningkatkan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi membantu membangun kepercayaan pada hasil penelitian karena data yang dikumpulkan dari berbagai

³³ Susanto, D., & Jailani, M. S. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, (2023):20-23.

sumber atau metode akan saling mendukung, memperkuat, dan memperjelas pemahaman tentang topik yang diteliti.³⁴

2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan guna mengidentifikasi hasil observasi lapangan, wawancara, studi pustaka sebagai upaya empiris dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel dan empiris.

Sebagai langkah terakhir, Proses ini tidak hanya membantu mengidentifikasi kesalahan atau inkonsistensi dalam data, tetapi juga memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi yang teliti, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kenyataan yang ada di lapangan dan dapat diandalkan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat dalam penelitian ini.

3. Analisis lapangan

Analisis lapangan adalah untuk mengonfirmasi atau menggali lebih dalam data yang diperoleh dari teori atau data sekunder, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan analisa lapangan, peneliti dapat melihat bagaimana fenomena yang diteliti terjadi dalam konteks yang nyata,. Analisa lapangan sangat penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara langsung dan mendalam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo.

³⁴ Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, no. 1, (2023): 3-4.

Analisis lapangan menunjukkan bahwa implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada kesadaran tentang larangan merokok di kampus, tingkat kepatuhan masih beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pendekatan persuasif agar lingkungan kampus benar-benar bebas rokok dan sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam fatwa MUI.³⁵

F. Teknik Analisis data

1. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing*, dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasarkan data-data yang di kumpulkan baik dari observasi lapangan, sekiranya dapat mengambil kesimpulan empiris tanpa mengubah makna dari data-data yang di kumpulkan.³⁶

- a. *Editing* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan data primer, skunder dan tersier guna melanjutkan penelitian penulis lebih lanjut.
- b. *Organizing* adalah penyusunan data dari hasil editing, dan kemudian data yang di dapat membantu penelitian penulis.

³⁵ San Putra et al., *Metode Penelitian (jurnal Teori dan Panduan Praktis Analisis data)*, (2023).

³⁶ Kadriah, A., & Sumarna, D. Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), (2024),1-25.

c. *Analizing* adalah proses menelaah data yang di peroleh dari penelitian guna dapat menyimpulkan fakta-fakta dan data-data yang di kumpulkan oleh peneliti baik itu primer, skunder, maupun tersier.³⁷

2. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data guna menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah pada penelitian ini, Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut, sebagai upaya determinasi intelektual dalam penelitian ini.³⁸

3. Reduksi data

Tujuan reduksi data dalam penelitian ini untuk menyaring, menyederhanakan, dan merangkum informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, sehingga hanya informasi yang relevan dan penting yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses ini membantu peneliti untuk mengurangi kompleksitas data yang sangat banyak dan bervariasi, dengan fokus implementasi fatwa MUI di IAIN palopo. Dengan melakukan reduksi data penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan membuat kesimpulan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan secara empiris.³⁹

³⁷ Nyoto, N., Nyoto, R. L. V., & Renaldo, N. Pelatihan Bootcamp Pengolahan Analisis Data Menggunakan Aplikasi Atlas. TI 9. *Judikat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), (2024): 5.

³⁸ Marune, A. E. M. S. Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (2023), 73-81.

³⁹ Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. (2023).

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan praktis empiris guna memberikan penafsiran terhadap hasil analisis data, Pada penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis. Kesimpulan Penelitian harus sesuai dengan rujukan permasalahan dan judul penelitian sehingga memberikan analisis yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti penulis.

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah menarik kesimpulan. penarikan kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan berbagai metode-metode empiris tersebut. Guna mampu mengidentifikasi makna yang tersirat dari data-data yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah kenapa mahasiswa merokok dan kenapa mahasiswa IAIN palopo ada yang tidak merokok.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa IAIN Palopo, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna di masa depan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak kampus untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.⁴⁰

⁴⁰ Simarmata, N. I. P., Hasibuan, A., Rofiki, I., Sukarman, P., Tasnim, T., Sitorus, E., & Simarmata, J. *Metode penelitian untuk perguruan tinggi*, (2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Institut Agama Islam Negeri Palopo, sebelumnya dikenal dengan nama Fakultas Ushuluddin yang diresmikan berdirinya pada tanggal 27 Maret 1968 dengan IAIN Alauddin di Ujung Pandang (makassar). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin; Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN : KMA -RI Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan baru pemerintah tentang perguruan tinggi yang didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997, maka mulai tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo dibenahi penataan kelembagaannya dan dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan berdiri sendiri.

Setelah beralih status menjadi STAIN, dan baru berubah lagi menjadi IAIN lembaga ini mengalami perubahan cukup signifikan. Hal ini terlihat pada sistem tata kelola administrasi, keuangan dan kebijakan, sumber daya manusia semuanya mengalami kemajuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cakupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.⁴¹

Sejarah panjang dan perkembangan IAIN Palopo terus berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Sebagai institusi yang terus berkembang. IAIN Palopo diharapkan dapat memberikan pendidikan dan kajian keislaman di Indonesia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo memiliki 5.411 mahasiswa aktif. Pada tahun akademik 2023/2024, IAIN Palopo menerima 1.532 mahasiswa baru, melebihi target awal yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, data resmi mengenai jumlah total mahasiswa IAIN Palopo belum tersedia. Namun, berdasarkan tren penerimaan mahasiswa baru sebelumnya, diperkirakan jumlah mahasiswa akan terus meningkat.

⁴¹ Ilham, D., Kaso, N., & Rifuddin, B. Academic Services in Islamic Education Management Study Program the Actualization of the Basic Values of the State Civil Apparatus at IAIN Palopo. *Jurnal Online Submission*, 1(2), (2020), 81-94.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah sebagai berikut:

1. Tahun Akademik 2023 Ganjil: IAIN Palopo memiliki 9.711 mahasiswa aktif.
2. Tahun 2023: Menurut data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (IAIN Palopo memiliki 5.411 mahasiswa aktif.

Berdasarkan Hasil observasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2025 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa laki-laki hanya mencapai sekitar 30% dari total populasi mahasiswa, sementara mahasiswi perempuan mendominasi dengan 70%. Data ini mencerminkan tren umum di banyak perguruan tinggi berbasis keagamaan, di mana peminat dari kalangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Fenomena ini terlihat di berbagai fakultas, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, yang mayoritas mahasiswanya adalah perempuan. Meskipun jumlah laki-laki lebih sedikit, mereka tetap aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam lingkungan kampus tetap signifikan.⁴²

Mahasiswa yang merokok di IAIN Palopo merupakan fenomena yang cukup kompleks. Meskipun kampus ini menekankan nilai-nilai agama dan kesehatan, larangan merokok dalam SK Rektor Nomor 4 Tahun 2015 tampaknya belum sepenuhnya ditaati. Faktor sosial menjadi salah satu penyebab utama, di mana tekanan dari lingkungan pergaulan mahasiswa memperkuat kebiasaan merokok.

⁴² Hasil Observasi IAIN palopo pada tanggal 10 februari – 20 februari 2025.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas membuat aturan ini sering kali hanya bersifat normatif tanpa efek implementatif yang kuat.⁴³

Fatwa MUI yang menghukumi haramnya merokok dalam kondisi tertentu, serta Surat Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 4 Tahun 2015 yang melarang merokok di lingkungan kampus, keduanya memiliki tujuan yang sama: menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib. Namun, dalam praktiknya, masih banyak mahasiswa yang melanggar aturan tersebut. Pelanggaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap bahaya merokok, lemahnya pengawasan dari pihak kampus, serta tidak adanya sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera. Selain itu, kebiasaan merokok yang telah mengakar kuat dalam sebagian mahasiswa menjadikan larangan ini sulit diterapkan secara efektif tanpa intervensi yang lebih serius.

Kini, seiring dengan transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, diharapkan perubahan status ini juga disertai dengan pembaruan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kampus. UIN Palopo memiliki peluang besar untuk menghadirkan wajah baru pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara lingkungan. Oleh karena itu, agar aturan ini dapat berjalan optimal, pihak kampus perlu meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi yang lebih tegas, serta menyelenggarakan edukasi berkelanjutan tentang bahaya rokok.⁴⁴

⁴³ Hasil Observasi IAIN Palopo Januari 2025.

⁴⁴ Rektor IAIN Palopo, "*Peraturan Rektor IAIN Palopo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban dan Kedisiplinan Mahasiswa*," Palopo: IAIN Palopo, 2015.

B. Pemahaman Mahasiswa IAIN Palopo Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Rokok.

Pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok sangat bervariasi tergantung pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian mereka terhadap isu ini. Sebagian mahasiswa memahami bahwa fatwa MUI mengharamkan merokok di tempat umum, serta menganggap rokok sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Kelompok ini cenderung setuju dengan fatwa tersebut dan mendukung penerapan lingkungan bebas rokok di kampus sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan agama dan upaya menjaga kesehatan bersama.⁴⁵

Namun, ada juga sebagian mahasiswa yang masih kurang memahami atau bahkan mengabaikan fatwa tersebut. Mereka beranggapan bahwa merokok adalah hak individu dan fatwa MUI hanya bersifat anjuran, bukan aturan hukum yang mengikat. Beberapa dari mereka tetap merokok di area kampus, terutama di tempat yang tidak terpantau, seperti area parkir atau ruang terbuka yang minim pengawasan. Sikap ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan dampak negatif merokok dan pentingnya mematuhi fatwa MUI demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat⁴⁶.

Faktor lain yang memengaruhi pemahaman dalam fatwa ini adalah kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak kampus atau organisasi keagamaan. Jika sosialisasi mengenai fatwa MUI dilakukan secara lebih intensif melalui

⁴⁵ Hasil Observasi IAIN Palopo Februari 2025.

⁴⁶ Hasil Observasi IAIN Palopo Februari 2025.

seminar, diskusi, atau kampanye kesehatan, maka kemungkinan besar tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap larangan merokok akan meningkat.⁴⁷ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga lingkungan kampus yang sehat sesuai dengan prinsip Islam, sebagaimana yang di kemukakan oleh 4 narasumber mahasiswa Fuad salah satunya Ilham :

"Sebagai mahasiswa di Fakultas Ushuluddin, saya merasa Fatwa MUI tentang hukum rokok sangat relevan, terutama untuk menjaga kesehatan. Meskipun tidak ada larangan langsung dalam Al-Qur'an tentang rokok, fatwa ini memberi penjelasan bahwa merokok itu haram karena merusak tubuh. Fatwa tersebut sangat penting untuk mahasiswa, karena banyak dari kami yang merokok tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang".⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara ini bahwa fatwa MUI mengenai hukum rokok sangat relevan, terutama bagi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an terkait rokok, fatwa tersebut memberikan penjelasan yang tegas mengenai dampak merokok terhadap kesehatan tubuh, yang menjadikannya haram. Bagi mahasiswa, terutama yang sering merokok tanpa memperhatikan risiko jangka panjang, fatwa ini penting sebagai pengingat untuk menjaga kesehatan dan mempertimbangkan dampak dari kebiasaan merokok, Hal ini sebagaimana di katakan oleh fikram mahasiwa Fuad :

"Di Fakultas Ushuluddin, banyak mahasiswa yang memahami bahwa merokok itu merusak kesehatan dan bertentangan dengan ajaran Islam, namun masih ada yang merokok. Saya rasa Fatwa MUI sudah memberi pemahaman yang baik, tetapi pengaruhnya terhadap kebiasaan merokok itu masih terbatas. Beberapa teman saya masih merokok, mungkin karena tekanan sosial atau kebiasaan".⁴⁹

⁴⁷ Hasil Observasi IAIN Palopo Februari 2025.

⁴⁸ Hasil wawancara Ilham mahasiswa Fuad 15 februari palopo 2025.

⁴⁹ Hasil wawancara fikram mahasiswa Fuad 15 februari palopo 2025.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa di Fakultas Fuad yang sudah memahami bahwa merokok merusak kesehatan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa MUI tentang hukum rokok telah memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak buruk rokok terhadap tubuh. Namun, meskipun pemahaman tersebut sudah ada, pengaruh fatwa terhadap kebiasaan merokok masih terbatas. Beberapa mahasiswa masih merokok, kemungkinan karena tekanan sosial atau kebiasaan yang sulit diubah. sebagaimana di katakan oleh Nurul Azizah mahasiswi Fuad :

"Fatwa MUI tentang rokok di IAIN Palopo sebenarnya sudah cukup dipahami oleh sebagian mahasiswa, terutama di kalangan fakultas agama. Namun, masih ada mahasiswa yang merokok karena alasan kebiasaan atau pergaulan. Saya rasa perlu lebih banyak edukasi untuk mengubah kebiasaan ini, karena meskipun kami tahu bahwa rokok itu haram, kebiasaan itu sulit diubah".⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian mahasiswa di IAIN Palopo, terutama di kalangan fakultas agama, sudah memahami Fatwa MUI tentang rokok yang menyatakan bahwa rokok itu haram, masih banyak yang merokok karena kebiasaan atau pengaruh pergaulan. Wawancara ini juga menekankan bahwa meskipun ada pemahaman tentang hukum rokok dalam Islam, kebiasaan merokok itu tetap sulit untuk diubah. Oleh karena itu, penuturnya merasa perlunya lebih banyak edukasi untuk membantu mengubah kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa. Kemudian di tegaskan oleh ikky safitry mahasiswa Fuad :

⁵⁰ Hasil wawancara Nurul Azizah mahasiswi Fuad 13 Februari palopo 2025.

“Fatwa MUI memang memberi pencerahan, tetapi untuk perubahan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa, saya rasa masih perlu waktu. Beberapa teman saya sudah mulai mengurangi merokok, tetapi sebagian lainnya masih terus merokok meskipun tau itu bisa membahayakan kesehatan”.⁵¹

Kesimpulan hasil wawancara ini adalah bahwa meskipun Fatwa MUI memberikan pencerahan mengenai hukum rokok, perubahan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa masih memerlukan waktu. Beberapa mahasiswa sudah mulai mengurangi kebiasaan merokok, namun sebagian lainnya tetap merokok meskipun mereka tahu akan bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman sudah ada, perubahan kebiasaan tetap memerlukan proses yang lebih panjang.

Perilaku merokok merupakan hal yang masih banyak dilakukan oleh mahasiswa, walaupun bahaya merokok sering tertulis di majalah, surat kabar bahkan dilebel rokok sekalipun terdapat bahaya merokok untuk kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. seperti kanker paru-paru, hipotensi gangguan janin. Merokok pada area kampus itu sangat mengganggu dalam aktifitas perkuliahan⁵². Hal ini sebagaimana di katakan oleh wahyu mahasiswa fakultas syariah :

“Merokok sebenarnya sangat mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk jika mereka merokok pada area kampus khususnya kampus kita ini IAIN palopo, terutama asap yang di hirup oleh teman-teman atau bahkan, bahkan dampaknya pun ikut pada kita yang tidak merokok. Harusnya Fatwa MUI lebih tegas dalam mengeluarkan aturan tentang merokok apalagi kita ini kampus Islam”.⁵³

⁵¹ Hasil wawancara Ikky Safitri mahasiswi Fuad 11 februari palopo 2025.

⁵² Theresia, T. T., Louisa, M., Putranto, R. A., & Arifin, S. P. A. Faktor Resiko Penyakit Periodontal Pada Perokok : Scoping Reviwe. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), (2024), 365-370.

⁵³ Hasil wawancara wahyu, selaku mahasiswa syariah palopo, tanggal 10 februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan aktivitas yang dapat mengganggu orang-orang di sekitarnya, terutama jika dilakukan di lingkungan kampus, termasuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Asap rokok yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan. Dampak negatif dari asap rokok juga dirasakan oleh individu yang tidak merokok, yang dikenal sebagai perokok pasif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dapat lebih tegas dalam mengatur dan memberlakukan larangan merokok, terutama di lingkungan kampus Islam, guna menciptakan suasana yang lebih sehat dan nyaman.

Bukti medis yang menunjukkan bahwa rokok bukan hanya merusak kesehatan perokok, tetapi juga orang di sekitarnya. Pengharaman rokok akan membantu memperkuat kesadaran orang-orang untuk menjaga kesehatan tubuh, yang juga menjadi ajaran penting dalam agama Islam.⁵⁴ Mahasiswa berharap MUI bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait rokok dan berusaha untuk hidup lebih sehat, di pertegas lagi oleh 5 mahasiswa Fakultas FTIK salah satunya Riswandi :

“Merokok hal yang biasa di lakukan walaupun menguntungkan bagi mereka yang merokok, tetapi sangat tidak sopan bagi lingkungan ataupun bagi mahasiswi, tentu mahasiswi yang tidak merokok akan sangat terganggu apalgi bagi kami yang tidak menyukai bau rokok”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa narasumber mengakui bahwa merokok mungkin memberikan keuntungan bagi perokok itu sendiri, namun tindakan merokok di tempat umum dianggap tidak sopan, terutama

⁵⁴ Ubaidillah, U. (2024). *Gambaran Kadar Hemoglobin Pada Mahasiswa Perokok Aktif Di Program Studi Diii Teknologi Laboratorium Medis Itskes Insan Cendikia Medika Jombang* (Doctoral dissertation, ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang).

⁵⁵ Hasil wawancara Riswandi mahasiswa Ftik palopo, tanggal 10 januari 2025.

karena dapat mengganggu orang lain, seperti mahasiswi yang tidak merokok. Narasumber menekankan bahwa perokok harus mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan orang di sekitarnya, karena asap rokok dapat mengganggu aktivitas bagi perokok pasif, khususnya di lingkungan yang harus tetap nyaman dan bersih. Sebagian orang tidak sadar bahwa merokok di depan umum sangat merugikan orang-orang disekeliling, terutama bagi orang yang sudah terbiasa, tetapi kebiasaan ini bisa sangat mengganggu orang lain, terutama di lingkungan yang ramai seperti kampus. Banyak mahasiswi ataupun mahasiswa yang tidak merokok, merasa terganggu dengan asap rokok, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan di pertegas pula Yusuf selaku mahasiswa fakultas FTIK :

"Sebagai mahasiswa, saya tahu bahwa Fatwa MUI tentang rokok menjelaskan bahwa merokok itu haram karena dapat merusak kesehatan tubuh. Namun, meskipun sudah ada penjelasan tersebut, masih banyak teman-teman yang merokok. Banyak yang merasa sulit untuk berhenti karena kebiasaan atau pengaruh lingkungan sekitar. Menurut saya, selain pemahaman agama, edukasi tentang bahaya rokok harus lebih diperkuat".⁵⁶

Berdasarkan wawancara ini bahwa meskipun Fatwa MUI mengenai hukum rokok sudah memberikan pemahaman yang jelas tentang bahayanya merokok, yaitu merusak kesehatan tubuh dan bertentangan dengan ajaran Islam, perubahan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa masih membutuhkan waktu. Selain pemahaman agama, diperlukan pula edukasi yang lebih intensif mengenai dampak buruk rokok dan pendekatan yang lebih praktis untuk membantu mahasiswa mengubah kebiasaan tersebut, di pertegas pula oleh Bima mahasiswa FTIK :

⁵⁶ Hasil wawancara Yusuf, selaku mahasiswa FTIK Palopo, tanggal 10 januari 2025.

“Saya sudah memahami bahwa menurut Fatwa MUI, rokok itu haram karena merusak tubuh. Di kalangan mahasiswa di Fakultas FTIK, banyak yang mengerti hal ini, tetapi tetap sulit untuk mengubah kebiasaan merokok. Beberapa teman saya sudah mulai mengurangi, tetapi ada juga yang masih merasa tidak bisa berhenti. Selain pemahaman agama, saya rasa dukungan dari keluarga dan teman sangat penting untuk membantu mereka berhenti merokok”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun mahasiswa di Fakultas FTIK sudah memahami bahwa merokok itu haram menurut Fatwa MUI karena dapat merusak tubuh, perubahan kebiasaan merokok masih tergolong sulit dilakukan. Beberapa teman sudah mulai mengurangi kebiasaan merokok, namun ada juga yang merasa kesulitan untuk berhenti. Selain pemahaman agama, dukungan dari keluarga dan teman dianggap sangat penting dalam membantu mereka berhenti merokok serta mengubah kebiasaan tersebut.

Meskipun secara umum merokok dipandang negatif karena dampak kesehatan yang buruk. Beberapa mahasiswa mungkin melihat merokok sebagai cara untuk mengurangi stres atau tekanan, terutama di tengah beban tugas kuliah yang banyak. Ada juga yang menganggap merokok sebagai bagian dari interaksi sosial atau kebiasaan dalam pergaulan, di mana mereka merasa lebih mudah bergaul atau merasa lebih rileks ketika merokok.⁵⁸ Selain itu, sebagian mahasiswa mungkin belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya kesehatan sama halnya ungkapan alim selaku mahasiswa fakultas FTIK :

⁵⁷ Hasil wawancara Bima selaku mahasiswa FTIK Palopo, tanggal 10 januari 2025.

⁵⁸ Hasil Observasi IAIN Palopo februari 2025.

"Menurut saya, merokok di kampus bisa menjadi cara untuk mengurangi stres, terutama ketika tugas-tugas kuliah menumpuk. Ketika saya merasa cemas atau tertekan, merokok membantu saya untuk lebih rileks dan fokus. Selain itu, merokok juga memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman, karena sering kali kami berkumpul di luar ruangan dan merokok bersama".⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa merokok di kampus sebagai salah satu cara untuk mengurangi stres, terutama ketika menghadapi tumpukan tugas kuliah yang menekan. Merokok dianggap sebagai sarana untuk merilekskan diri dan meningkatkan fokus ketika merasa cemas atau tertekan. Selain itu, merokok juga memberikan peluang untuk berinteraksi dan mempererat hubungan sosial dengan teman-teman, karena sering kali mereka berkumpul di luar ruangan untuk merokok bersama. Dengan demikian, merokok menjadi semacam ritual sosial yang turut memberikan kenyamanan dalam keseharian mereka. Sama halnya dengan tanggapan mu,min selaku mahasiswa FTIK :

"Saya pribadi merasa bahwa merokok di kampus itu baik karena memberikan ruang untuk bersantai di sela-sela kegiatan kuliah. Terkadang, saat kita merasa lelah atau ingin beristirahat sejenak dari rutinitas kuliah, merokok menjadi salah satu cara untuk melepaskan penat. Saya juga bisa berbicara dan berbagi cerita dengan teman-teman saat merokok, yang membuat saya merasa lebih dekat dengan mereka".⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut memandang merokok di kampus sebagai cara untuk bersantai dan melepaskan penat di tengah rutinitas kuliah yang padat. Merokok dianggap sebagai momen untuk beristirahat sejenak dan mengurangi rasa lelah. Selain itu, merokok

⁵⁹ Hasil wawancara Alim selaku mahasiswa Ftik palopo, tanggal 11 januari 2025.

⁶⁰ Hasil wawancara mu,min selaku mahasiswa Ftik palopo, tanggal 11 januari 2025.

juga menjadi kesempatan untuk berbicara dan berbagi cerita dengan teman-teman, yang mempererat hubungan sosial dan membuatnya merasa lebih dekat dengan mereka.

Menjaga rasa sopan santun dan menghormati orang lain adalah hal yang penting dalam berinteraksi di masyarakat. Merokok di tempat yang tidak tepat, seperti di sekitar orang yang tidak merokok atau di ruang publik, dapat dianggap tidak sopan dan tidak memperhatikan kenyamanan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan memilih tempat merokok yang sudah disediakan khusus untuk perokok, sehingga orang yang tidak merokok bisa merasa lebih nyaman.⁶¹ di pertegas lagi oleh 3 mahasiswa/mahasiswa Fakultas Febi salah satunya Afgani :

“Saya merasa bahwa merokok di depan Umum sangat-sangatlah tidak sopan, apalagi saat melakukan interaksi di dalam ruangan yang tertutup kemudian ada yang merokok di dalam ruangan tersebut, sangat tidak beretika”.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa merokok di tempat umum merupakan tindakan yang sangat tidak sopan karena dapat mengganggu kenyamanan serta kesehatan orang-orang di sekitar, terutama bagi orang-orang yang tidak merokok disekitar terkhusus di Kampus IAIN Palopo. Seorang yang merokok di ruang terbuka, asap rokok yang dihasilkan dapat menyebar dan mengganggu orang lain, tetapi dampaknya akan menjadi lebih buruk bila dilakukan di dalam ruangan tertutup, di mana sirkulasi udara terbatas dan asap rokok sulit menghilang.

⁶¹ Hasil observasi IAIN Palopo 2025.

⁶² Hasil wawancara Afgani, selaku mahasiswa Febi palopo, tanggal 17 februari 2025.

Hal ini tidak hanya mencerminkan kurangnya etika dalam berinteraksi sosial, tetapi juga menunjukkan ketidakhormatan terhadap hak orang lain untuk menikmati udara bersih dan sehat. Situasi di mana interaksi terjadi di dalam ruangan tertutup, tindakan merokok menjadi semakin tidak pantas karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan pernapasan, serta potensi risiko kesehatan bagi perokok pasif. Hendaknya individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk tidak merokok sembarangan, terutama di ruang tertutup, guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat.⁶³

Merokok sangat-sangat merugikan karena bahan-bahan yang terkandung dalam rokok ada unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh manusia tentu ini menjadi pertimbangan serius MUI kenapa rokok di berikan batasan konsumsi, seperti yang di katakan Risqi mahasiswa fakultas Febi :

“Merokok dapat memicu suatu penyakit tapi hanya untuk diri sendiri tapi jika merokok ditempat umum yang jelas kita dapat merugikan orang yang ada disekitar kita, karna asap rokok yang kurang baik dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan akan mengganggu aktifitas orang lain yang bukan perokokseperti yang telah dipertegas oleh MUI bahwa merokok pada tempat umum, anak-anak dan wanita hamil sangatlah berbahaya bagi kesehatan maka dari itu marilah kita menghindari merokok ditempat-tempat tertentu agar lingkungan tetap sehat”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat disimpulkan bahwa Merokok merupakan aktivitas yang tidak hanya berisiko bagi kesehatan perokok itu sendiri, tetapi juga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya, terutama jika dilakukan di tempat umum. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan jantung,

⁶³ Hasil Observasi IAIN Palopo februari 2025.

⁶⁴ Hasil wawancara Risqi, selaku mahasiswa Febi palopo, tanggal 10 februari 2025.

serta komplikasi kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan wanita hamil. Selain itu, merokok di tempat umum dapat mengganggu kenyamanan serta aktivitas orang lain yang bukan perokok, sehingga menimbulkan dampak negatif secara sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan bahwa merokok di tempat umum sangat berbahaya dan seharusnya dihindari untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di pertegas lagi ungkapan mahasiswi fakultas Febi firda :

“Rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tapi juga orang di sekitarnya apalagi area kampus melalui asapnya. Ini sangat mengganggu konsentrasi saat belajar”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa rokok tidak hanya memberikan dampak buruk bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, terutama di lingkungan kampus. Asap rokok yang tersebar di area kampus dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dalam menjalani aktivitas belajar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tanpa gangguan.

Mahasiswa UIN palopo harusnya sadar untuk tidak merokok di tempat-tempat tertentu, terutama di ruang publik, perlu ditingkatkan agar lingkungan tetap sehat, bersih, dan nyaman bagi semua orang seperti yang ditegaskan oleh MUI, menjaga lingkungan bebas asap rokok adalah tanggung jawab bersama untuk

⁶⁵ Hasil wawancara Firda, selaku mahasiswa Febi palopo, tanggal 10 februari 2025.

menciptakan ruang yang lebih sehat dan nyaman bagi semua orang, baik perokok maupun non-perokok.

Merokok pada tempat umum dapat mengganggu orang-orang yang ada di lingkungan kampus IAIN palopo, Merokok dapat membahayakan orang lain yang terkena paparan asap rokok yang dikeluarkan mahasiswa yang merokok karna zat adiktif yang terkandung pada rokok sangat berbahaya pada kesehatan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian dan itu pasti, oleh karena itu perbuatan merokok di lingkungan kampus termasuk kategori perilaku yang tidak di anjurkan. Saat ini ruangan perkuliahan IAIN palopo difasilitasi AC jadi merugikan jika merokok dilakukan di area kampus karena hal itu dapat merugikan mahasiswa atau mengganggu konsentrasi mahasiswi lainnya.⁶⁶

Meskipun terdapat pelarangan merokok di lingkungan kampus serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagian mahasiswa tetap tidak memedulikannya karena mereka melihat masih ada mahasiswa yang merokok. Larangan merokok di kampus semakin lama semakin terabaikan, sering kali hanya disampaikan dalam beberapa kegiatan kampus, tetapi tetap tidak mendapat perhatian yang serius dari banyak mahasiswa.⁶⁷ Rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, meskipun dampaknya tidak langsung dirasakan. Islam sendiri melarang segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang haram dan sebaiknya dihindari serta dijauhi sejauh mungkin.

⁶⁶ Hasil wawancara Mahasiswi Febi, Ftik, Fuad dan Syariah Februari Palopo 2025.

⁶⁷ Hasil Observasi IAIN Palopo 2025.

Terdapat beberapa mahasiswa yang tampak tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya saat merokok dan beranggapan bahwa merokok memiliki manfaat dalam aktivitas sehari-hari.⁶⁸ seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa fakultas syariah Awal :

“Merokok sangat bermanfaat bagi aktivitas sehari-hari tidak lain ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah yang berat seperti proposal, skripsi dan juga pekerjaan fisik secara keseluruhan, jika merokok sangat berbahaya dengan tubuh pointnya adalah merokok mati tidak merokok juga mati jadi sama saja, meskipun ada fatwa pelarangan merokok saya tidak peduli karena fatwa MUI hanya anjuran tidak seperti UUD”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa narasumber menganggap merokok bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, terutama saat mengerjakan tugas kuliah yang berat maupun pekerjaan fisik. Narasumber juga berpendapat bahwa risiko kesehatan akibat merokok bukanlah hal yang terlalu dikhawatirkan, karena pada akhirnya setiap orang tetap akan menghadapi kematian, baik merokok maupun tidak. Selain itu, narasumber tidak terlalu memperdulikan fatwa MUI yang melarang merokok, karena menurutnya fatwa tersebut hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti Undang-Undang Dasar (UUD). Narasumber juga menegaskan bahwa keputusan untuk merokok tetap menjadi hak pribadi setiap individu.

Pernyataan ini menyentuh banyak hal terkait kebiasaan merokok dan pandangan terhadap dampaknya, baik fisik maupun sosial. Banyak orang merasa merokok dapat memberikan efek relaksasi atau bahkan meningkatkan fokus saat melakukan tugas-tugas yang berat, seperti yang sebutkan. Namun, penting untuk

⁶⁸ Hasil Observasi IAIN Palopo february 2025.

⁶⁹ Hasil wawancara Awal, selaku mahasiswa Syariah palopo, 16 february 2025.

diingat bahwa merokok secara teratur membawa dampak negatif jangka panjang pada kesehatan, seperti gangguan pada paru-paru, jantung, dan peningkatan risiko kanker. Memang benar bahwa ada pendapat yang berbeda mengenai status hukum merokok dalam agama dan hukum negara. Meskipun fatwa MUI memberikan anjuran untuk menghindari merokok, pada akhirnya keputusan itu kembali pada individu. Namun tidak ada larangan yang tegas dalam bentuk hukum, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan, baik fisik maupun finansial, serta bagaimana kebiasaan tersebut dapat memengaruhi orang lain yang tidak merokok di sekitar. Penting juga untuk mencari cara-cara lain untuk menjaga konsentrasi atau ketenangan dalam menghadapi tugas-tugas berat, seperti melalui meditasi, olahraga ringan, atau teknik pernapasan, yang tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara di atas merokok sangat memberi manfaat dan sangat mendukung dalam proses pengerjaan tugas-tugas perkuliahan. Hal ini diperjelas pula oleh mahasiswa bernama Iswandi :

“Fatwa MUI bukan untuk batasi kebebasan orang, tapi lebih ke ngasih arahan biar umat Islam bisa hidup lebih sehat dan tetap sesuai sama ajaran agama. Dalam Islam, kebebasan itu tetep harus memikirkan hak dan kesejahteraan orang lain juga. Merokok bukan sekedar ngerugiin perokoknya aja, tapi juga bikin orang disekitarnya kena dampak dari asap rokok. Makanya, larangan ini lebih ke pencegahan biar masyarakat terkhusus di Lingkungan Kampus IAIN Palopo sadar risiko merokok dan bisa pilih gaya hidup”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI mengenai larangan merokok tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan

⁷⁰ Hasil wawancara Iswandi, selaku mahasiswa Syariah palopo, 16 februari 2025.

individu, melainkan sebagai pedoman bagi umat Islam agar menjalani kehidupan yang lebih sehat sesuai dengan prinsip syariat. Kebebasan dalam Islam, seseorang harus tetap mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Merokok dianggap berbahaya tidak hanya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya melalui paparan asap rokok. Larangan ini juga bersifat preventif dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko merokok dan mendorong mereka untuk memilih gaya hidup yang lebih sehat.

Salah satu alasan mengapa merokok dipandang sebagai hal yang tidak dianjurkan adalah dampaknya tidak hanya pada perokok, tetapi juga pada orang lain melalui asap rokok. Hal ini disebut dengan *secondhand smoke*, yang dapat membahayakan kesehatan orang di sekitar perokok. Sebagai agama yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, Islam mendorong umatnya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk merokok di tempat umum atau di sekitar orang yang tidak merokok. Fatwa ini lebih berfungsi sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang merugikan, dan mengajak umat Islam untuk memilih gaya hidup yang lebih sehat dan sesuai dengan ajaran agama. Sehingga, meskipun kebebasan individu dihargai, tetap ada kewajiban untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

Memulai aktifitas sehari-hari merokok itu diperlukan karena sangat membantu untuk meningkatkan giat belajar serta membangkitkan imajinasi dalam berfikir. Dengan adanya rokok juga sangat membantu masyarakat termasuk pada pedagang rokok, petani dan pedangang cengkeh, jadi dalam fatwa MUI yang

mengharamkan merokok akan merugikan banyak orang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa fakultas syariah Aldiansyari :

“Merokok itu bisa membuat kita lebih rileks untuk berfikir, bahkan seseorang yang tidak merokok dapat memiliki IQ yang rendah, Masalah hukum merokok MUI mengharamkan tapi tidak secara keseluruhan dan masih ada ulama yang berpendapat bahwa hukum merokok itu tidak haram.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan peneliti bahwa narasumber meyakini bahwa merokok dapat memberikan manfaat tertentu, terutama dalam membantu seseorang lebih rileks dan berpikir dengan lebih baik. Narasumber juga berpendapat bahwa tidak semua ulama sepakat dengan fatwa MUI yang mengharamkan merokok, karena masih ada ulama lain yang menyatakan bahwa hukum merokok tidak bersifat haram secara mutlak. Selain itu, narasumber beranggapan bahwa dampak negatif merokok terhadap kesehatan dapat dikurangi dengan cara tertentu, seperti memperbanyak konsumsi air putih. Narasumber cenderung tidak setuju dengan pelarangan merokok secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai pilihan individu.

Merokok tetap membuat kita lebih rileks serta dapat merangsang IQ yang tinggi. Hukum merokok tidaklah haram karena sangat bermanfaat bagi dan sangat menunjang kita dalam aktifitas sehari-hari, sangat mendukung dalam berfikir Adapun penyakit yang ditimbulkan rokok dapat dihindari dengan ramuan-ramuan tradisional seperti air kelapa, jadi merokok tidak perlu untuk diharamkan. Hal ini sesuai yang dikatan oleh mahasiswa syariah akwal bahwa :

“Merokok memang merupakan kebiasaan yang sudah umum di masyarakat, terutama di kalangan tertentu seperti mahasiswa, pekerja, dan individu yang

⁷¹ Hasil wawancara Aldiansyari, syariah palopo, 8 februari 2025.

aktif dalam organisasi. Banyak orang merasa bahwa merokok dapat memberikan efek relaksasi, meningkatkan fokus, atau bahkan membantu mengurangi stres. Namun, meskipun beberapa orang merasakan manfaat tersebut, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa rokok mengandung zat-zat berbahaya yang berdampak negatif terhadap kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok”.⁷²

Berdasarkan wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa kebiasaan merokok yang telah menjadi hal yang umum di masyarakat, terutama di kalangan pelajar, pekerja, dan individu yang aktif dalam organisasi. Beberapa orang beranggapan bahwa merokok dapat memberikan manfaat tertentu, seperti efek relaksasi, peningkatan fokus, dan pengurangan stres. Adapun persepsi mengenai manfaat tersebut, fakta ilmiah menunjukkan bahwa rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat berdampak buruk dari merokok tidak hanya dirasakan oleh para perokok aktif, namun orang-orang disekitarnya yang terpapar asap rokok atau dikenal sebagai perokok pasif. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Kebiasaan inilah yang menjadi permasalahan individu, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini ditekankan ulang pula oleh mahasiswi Musayyana bahwa:

“Merokok adalah pilihan karena merokok merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan cara berfikir, maka dari itu merokok tidak bolehlah dilarang meskipun pada dasarnya di pembungkus rokok ada tertera penyakit-penyakit yang ditimbulkan tapi kembali lagi kepribadi masing-masing apakah mau merokok atau tidak”.⁷³

⁷² Hasil wawancara akwal, selaku mahasiswa fuad palopo, 9 februari 2025.

⁷³ Hasil wawancara Musayyana, syariah palopo, 9 februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan pilihan individu yang tidak seharusnya dilarang. Narasumber meyakini bahwa merokok dapat memberikan manfaat tertentu, seperti meningkatkan cara berpikir, sehingga keputusan untuk merokok atau tidak sepenuhnya bergantung pada masing-masing individu. Adapun terdapat peringatan tentang dampak negatif rokok yang tertera pada kemasannya, narasumber tetap menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri terkait kebiasaan merokok. Narasumber juga berpendapat bahwa merokok seharusnya tidak dilarang secara mutlak. Merokok memang dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Tapi bagi mereka penggemar rokok, merokok sama sekali bukanlah perbuatan buruk yang menimbulkan dampak negatif. Hal ini diperjelas oleh mahasiswa syariah Ari bahwa :

“Aktifitas merokok sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat apalagi dikalangan anak muda seperti mahasiswa, walaupun rokok yang mempunyai zat kimia dan membuat kerusakan pada paru-paru manusia serta gangguan pada kesehatan, namun rokok punya kenikmatan tersendiri bagi yang mengkomsumsi. Merokok punya kenikmatan tersendiri maka saya tidak peduli dengan hal-hal yang ditimbulkan oleh rokok. Selama tidak ada larangan keras dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain kita boleh saja merokok dimanapun. Mengharamkan merokok akan mengurangi jiwa sosial seseorang dan seolah-olah rokok itu dalam mengkomsumsinya haram jadi tidak perlu ada pengharam untuk merokok”.⁷⁴

Dari pernyataannya di atas Narasumber juga menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok, selama tidak ada larangan yang bersifat tegas dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Selain itu, berpendapat bahwa mengharamkan rokok dapat mengurangi jiwa sosial

⁷⁴ Hasil wawancara Ari, syariah palopo, tanggal 8 februari 2025.

seseorang dan seolah-olah membuat rokok dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya dilarang. Analisis yang dilakukan peneliti ini, terlihat adanya perbedaan sudut pandang mengenai merokok. Di satu sisi, narasumber mengutamakan kebebasan individu dan kepuasan pribadi dalam merokok, sementara di sisi lain, terdapat fakta ilmiah yang menyoroti dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Selain itu, anggapan bahwa larangan merokok dapat mengurangi kebutuhan jiwa sosial lebih lanjut, mengingat aspek sosial tidak hanya ditentukan oleh kebiasaan merokok, tetapi juga oleh interaksi sosial yang lebih luas. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak kesehatan dari merokok tanpa membahayakan kebebasan individu dalam menganut agama.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa IAIN Palopo tentang bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap fatwa MUI yang mengharamkan merokok, peneliti berhipotesa bahwa merokok sudah menjadi kebiasaan dan hal yang sering dilakukan pada mahasiswa terutama yang perokok aktif, sebagian besar mahasiswa menjadikan rokok sebagai teman dalam melakukan aktifitas dikampus terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, merokok juga dilakukan sebagai salah satu cara praktis untuk mengurangi stres dan melepas penat. Label peringatan bahaya merokok yang tertera dalam kemasan rokok diabaikan dan tidak dibenarkan karena merokok bagi mereka sangatlah bermanfaat bagi perokok itu sendiri.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang dilarangnya merokok pada tempat umum tapi itu dikembalikan lagi pada pribadi seseorang, karena merokok adalah hal yang sangat mendukung dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Meskipun rokok

mengandung zat-zat yang berbahaya dan rokok dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan pada anak. Rokok juga dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, dan menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. Hakikatnya rokok adalah racun membukkan yang dapat membunuh diri sendiri. Islam melarang melakukan apapun yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti yang dijelaskan pada QS surat Al-Hasyr ayat 19 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik”.⁷⁵

Ayat ini menegaskan bahwa melupakan Allah akan menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran terhadap tanggung jawabnya, termasuk dalam menjaga tubuh yang telah diberikan Allah sebagai amanah. Jika seseorang tidak peduli terhadap kesehatannya dan tetap melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan dirinya sendiri. Konteks rokok, banyak perokok yang mengabaikan bahaya yang ditimbulkannya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Orang-orang mungkin lebih mengutamakan kepuasan sesaat daripada memikirkan dampak jangka panjang. Hal ini dapat dikaitkan dengan sikap “melupakan diri sendiri,” sebagaimana yang diperingatkan dari sudut pandang Islam, kebiasaan merokok dapat mencerminkan sikap lalai terhadap anugerah kesehatan yang diberikan Allah. Seseorang yang benar-benar sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah

⁷⁵ Kementerian Agama surat al-Hasyr ayat 19 tafsir quran lengkap | *Quran NU online*

seharusnya berusaha menghindari kebiasaan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, serta memilih gaya hidup yang lebih sehat dan sesuai dengan itu.

Pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok sangat bervariasi tergantung pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian terhadap isu ini. Sebagian pelajar memahami bahwa fatwa MUI mengharamkan merokok di tempat umum dan menyadari bahaya rokok bagi kesehatan, sehingga mahasiswa mendukung penerapan lingkungan bebas rokok di kampus sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam dan upaya menjaga kesehatan bersama. Namun, ada pula mahasiswa yang masih kurang memahami atau bahkan mengabaikan fatwa tersebut dengan alasan bahwa merokok adalah hak individu dan fatwa MUI hanya bersifat anjuran, bukan aturan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, banyak mahasiswa berpendapat bahwa larangan merokok di kampus harus ditegakkan dengan lebih ketat. Meski demikian, masih banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa merokok bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti meningkatkan fokus saat mengerjakan tugas kuliah atau menghilangkan stres. Mereka beranggapan bahwa fatwa MUI hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti Undang-Undang Dasar (UUD), sehingga keputusan untuk merokok tetap menjadi hak pribadi masing-masing individu. Beberapa mahasiswa bahkan berpendapat bahwa rokok dapat merugikan berbagai pihak, seperti petani tembakau dan pedagang rokok⁷⁶.

⁷⁶ Utami, H. S., Susanto, F., Fitriana, L., & Rahardian, A. P. (2024). Peningkatan pengetahuan tentang bahaya rokok terhadap kesehatan di kalangan siswa SMP Muhammadiyah Sumbang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(12), 3615-3621.

Fatwa MUI tentang larangan merokok mencerminkan prinsip *istihsan* dalam Islam, di mana kemaslahatan umat lebih diutamakan dibandingkan kebiasaan individu. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa dampak rokok bisa dikurangi dengan pola hidup sehat, fakta medis menunjukkan bahwa rokok tetap berbahaya dalam jangka panjang. Dalam konteks *istihsan*, larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mencegah mudarat lebih utama daripada mempertahankan kebiasaan yang merugikan. Di lingkungan akademik, terutama kampus Islam, mendukung kawasan bebas rokok bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi juga bagian dari menjaga *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah.. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap implementasi fatwa MUI tentang hukum merokok, dapat digunakan beberapa indikator yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku.⁷⁷ Berikut adalah beberapa ukuran yang dapat digunakan :

1. Indikator pengetahuan

a. Tingkat Pemahaman terhadap Fatwa MUI di IAIN Palopo : Mengukur sejauh mana mahasiswa memahami isi fatwa MUI tentang hukum merokok. Misalnya, apakah mereka mengetahui bahwa fatwa tersebut mengharamkan merokok di tempat umum, serta bagi anak-anak dan wanita hamil.

Tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap implementasi fatwa MUI tentang hukum merokok dapat diukur melalui beberapa aspek penting yang berkaitan dengan isi fatwa tersebut. Pertama, mahasiswa perlu mengetahui bahwa

⁷⁷ Nurlina, N. (2024). . *Perilaku Merokok Masyarakat Dan Dampak Sosialnya Terhadap Remaja Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

fatwa MUI mengharamkan merokok di tempat umum, terutama yang dapat membahayakan kesehatan orang lain, seperti di ruang publik atau tempat yang banyak pengunjung.

b. Pengetahuan tentang Dampak Merokok : Sejauh mana mahasiswa mengetahui tentang dampak merokok terhadap kesehatan dan lingkungan, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

Pengetahuan mahasiswa IAIN Palopo tentang dampak merokok sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya yang ditimbulkan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Semakin baik pengetahuan mahasiswa mengenai efek negatif merokok terhadap kesehatan tubuh, seperti risiko kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, serta dampak negatif bagi lingkungan, seperti polusi udara dan paparan asap rokok kepada orang di sekitar mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk membuat keputusan yang bijak mengenai merokok.

c. kesadaran terhadap Syariat Islam : Seberapa jauh mahasiswa memahami alasan syariat Islam mengharamkan merokok, dalam konteks menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah.

Kesadaran mahasiswa IAIN Palopo terhadap syariat Islam dalam mengharamkan merokok sangat berperan dalam membentuk sikap mereka terhadap kebiasaan merokok. Semakin dalam pemahaman mereka tentang alasan syariat Islam yang mengharamkan merokok, yakni sebagai bentuk menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah dari Allah, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menghindari merokok. Hal ini menunjukkan bahwa selain

memahami aspek kesehatan, mahasiswa juga harus memahami bahwa menjaga tubuh dari bahaya merokok adalah bagian dari tanggung jawab agama.⁷⁸

2. Indikator sikap

a. Persetujuan terhadap Fatwa MUI : Mengukur sejauh mana mahasiswa setuju dengan fatwa MUI tentang hukum merokok. Apakah mereka mendukung larangan merokok di tempat umum, ataukah mereka menganggapnya sebagai hal yang bisa diterima dalam kebebasan individu. Persetujuan mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok dapat dilihat dari sejauh mana orang-orang mendukung larangan merokok di tempat umum dan penerimaan mereka terhadap pandangan fatwa tersebut. Beberapa mahasiswa mungkin setuju dengan fatwa tersebut, memahami bahwa merokok di tempat umum berpotensi membahayakan kesehatan orang lain, terutama bagi mereka yang tidak merokok atau yang memiliki masalah pernapasan.

Dalam mengukur sejauh mana mahasiswa setuju dengan fatwa MUI, perlu ada pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan perspektif antara mereka yang mendukung larangan merokok dan mereka yang merasa kebebasan individu mereka dibatasi. Kesepakatan atau ketidaksetujuan terhadap fatwa ini akan sangat bergantung pada pandangan pribadi mahasiswa tentang keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

b. Kepedulian terhadap Kesehatan Masyarakat : Seberapa peduli mahasiswa terhadap dampak merokok bagi orang di sekitar mereka, khususnya non-perokok yang terpapar asap rokok.

⁷⁸ Hasil Observasi IAIN Palopo februari 2025.

Kepedulian mahasiswa terhadap kesehatan masyarakat, khususnya terhadap dampak merokok bagi non-perokok yang terpapar asap rokok, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Mahasiswa yang memiliki kesadaran akan bahaya asap rokok bagi orang lain akan cenderung menghindari merokok di tempat umum atau area yang banyak dikunjungi oleh orang, seperti ruang kelas, taman, atau kantin. Tingkat kepedulian ini dapat tercermin dalam sikap mereka yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari kebiasaan merokok dan lebih mendukung penerapan kebijakan yang mengurangi risiko paparan asap rokok bagi masyarakat luas.⁷⁹

3. Indikator Perilaku

a. Praktik Merokok di Kampus IAIN Palopo : Frekuensi dan lokasi mahasiswa merokok di kampus. Apakah mereka mematuhi larangan merokok di tempat tertentu atau melanggarnya.

Praktik merokok di kampus IAIN Palopo menunjukkan bahwa meskipun ada larangan merokok di tempat-tempat tertentu, frekuensi dan lokasi merokok di kalangan mahasiswa masih bervariasi. Sebagian mahasiswa mematuhi aturan dengan merokok hanya di area yang telah disediakan, sementara yang lain mungkin masih melanggar larangan tersebut dengan merokok di tempat yang dilarang, seperti di ruang kelas atau area umum yang tidak diperuntukkan bagi perokok.

⁷⁹ Hasil observasi IAIN Palopo februari 2025.

b. Penerapan Fatwa di IAIN palopo : Apakah mahasiswa menerapkan prinsip yang terkandung dalam fatwa MUI dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus, seperti memilih untuk tidak merokok atau menghindari tempat-tempat umum yang memungkinkan paparan asap rokok.

Penerapan fatwa MUI di IAIN Palopo dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa menunjukkan berbagai tingkat kesadaran dan implementasi. Sebagian mahasiswa telah menerapkan prinsip yang terkandung dalam fatwa MUI dengan memilih untuk tidak merokok atau menghindari tempat-tempat umum yang memungkinkan paparan asap rokok.

c. Sosialisasi kepada Sesama Mahasiswa : Sejauh mana mahasiswa berperan dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya merokok dan pentingnya mengikuti fatwa MUI kepada teman-teman. Sosialisasi mengenai bahaya merokok dan pentingnya mengikuti fatwa MUI di kalangan mahasiswa IAIN Palopo berperan penting dalam menciptakan kesadaran kolektif di lingkungan kampus.⁸⁰

Dalam rangka memperkuat validitas data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dengan mewawancarai mahasiswa dari empat fakultas berbeda di IAIN Palopo, Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang rokok, serta untuk menggali beragam persepsi yang berkembang di kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berupaya mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai penerimaan dan

⁸⁰ Hasil observasi IAIN Palopo februari 2025.

implementasi fatwa tersebut di lingkungan kampus. Adapun hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut :

“Saya tahu kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang rokok. Dari yang saya pahami, fatwa itu menyatakan rokok haram kalau merusak kesehatan. Tapi di lingkungan mahasiswa, kesadaran soal ini masih rendah. Banyak yang tetap merokok karena alasan kebiasaan atau tekanan sosial”.⁸¹

“Fatwa MUI tentang rokok menurut saya penting, karena rokok memang banyak bahayanya. Cuma jujur, saya pribadi belum terlalu mendalami detail isi fatwanya. Yang saya tahu, kalau ada bahaya nyata dari rokok, maka hukumnya bisa haram. Tapi di kampus, masih banyak yang mengabaikan itu”.⁸²

“Kalau saya, dari kecil sudah diajarkan kalau merokok itu nggak baik. Setelah tahu ada fatwa dari MUI, saya makin yakin untuk tidak merokok. Cuma memang, realitanya, banyak mahasiswa yang anggap itu cuma formalitas, bukan sesuatu yang benar-benar harus dipatuhi”.⁸³

“Saya pernah baca sekilas tentang fatwa rokok, katanya makruh tapi bisa jadi haram kalau sudah jelas membahayakan. Tapi menurut saya, penerapannya di IAIN Palopo itu lemah. Bahkan banyak yang belum tahu bahwa MUI sudah membuat fatwa seperti itu”.⁸⁴

“Saya paham fatwa MUI mengharamkan rokok dalam kondisi tertentu, terutama kalau ada mudaratnya. Tapi di kehidupan sehari-hari, saya lihat teman-teman tetap merokok tanpa merasa bersalah. Mungkin karena belum ada kesadaran penuh tentang hubungan antara agama dan kesehatan”.⁸⁵

“Saya setuju dengan fatwa tersebut, karena rokok jelas-jelas merusak tubuh. Tapi penerapan di lingkungan mahasiswa sangat sulit. Bahkan kalau ada yang merokok di kampus, seringkali dibiarkan saja, seolah itu hal yang wajar. Padahal dari sisi agama jelas sudah diperingatkan”.⁸⁶

“Menurut pemahaman saya, MUI mengeluarkan fatwa itu untuk melindungi umat dari bahaya rokok. Tapi realitasnya, mahasiswa lebih

⁸¹ Wawancara selaku mahasiswa febi 30 april Palopo 2025.

⁸² Wawancara selaku mahasiswa febi 30 april Palopo 2025.

⁸³ Wawancara selaku mahasiswa fuad 30 april Palopo 2025.

⁸⁴ Wawancara selaku mahasiswa febi 30 april Palopo 2025.

⁸⁵ Wawancara selaku mahasiswa febi 30 april Palopo 2025.

⁸⁶ Wawancara selaku mahasiswa febi 30 april Palopo 2025.

cenderung mengikuti lingkungan daripada fatwa. Ada juga yang merasa itu urusan pribadi, bukan urusan agama secara langsung.”⁸⁷

“Saya pernah diskusi dengan dosen tentang ini. Katanya, hukum rokok bisa makruh atau haram tergantung situasi. Saya setuju sih, tapi implementasi di lingkungan kita masih minim. Padahal kalau serius diterapkan, mungkin bisa mengurangi jumlah perokok di kalangan mahasiswa”.⁸⁸

“Fatwa MUI tentang rokok menurut saya sudah tepat, karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Tapi banyak mahasiswa menganggap itu sekadar imbauan, bukan sesuatu yang wajib diikuti. Ini mungkin karena kurangnya sosialisasi yang efektif”.⁸⁹

“Saya tahu ada fatwa tentang rokok, dan saya setuju karena kesehatan itu bagian dari amanah. Tapi dalam praktiknya, mahasiswa sering memilih untuk mengabaikan. Mereka lebih mengutamakan gaya hidup atau kenyamanan sesaat, daripada mempertimbangkan aspek syariat”.⁹⁰

Dari 10 wawancara mahasiswa dan mahasiswi di atas, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap Fatwa MUI tentang rokok cenderung serupa, dengan sebagian besar mahasiswa menyadari bahwa fatwa tersebut mengategorikan rokok sebagai haram atau makruh, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan. Namun, meskipun banyak yang tahu dan setuju dengan fatwa ini, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih sangat terbatas. Kebanyakan mahasiswa mengaku masih merokok meskipun sadar akan bahayanya, dan beberapa merasa bahwa fatwa MUI lebih sebagai imbauan daripada kewajiban yang harus diterapkan secara ketat. Faktor lingkungan sosial dan kebiasaan kampus menjadi alasan utama

⁸⁷ Wawancara selaku mahasiswa fuad 30 april Palopo 2025.

⁸⁸ Wawancara selaku mahasiswi ftik 2 mei Palopo 2025.

⁸⁹ Wawancara selaku mahasiswi ftik 2 mei Palopo 2025.

⁹⁰ Wawancara selaku mahasiswa fuad 30 april Palopo 2025.

yang memengaruhi keputusan mereka untuk terus merokok, meskipun mereka mengetahui dampak negatifnya.⁹¹

Terkait hal ini, SK Rektor No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus seharusnya dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku mahasiswa terkait kebiasaan merokok. Meskipun sudah ada regulasi tersebut, penerapannya di lapangan masih kurang efektif, mengingat masih banyak mahasiswa yang merokok di area kampus. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan etika mahasiswa, yang mencakup aspek kesehatan dan kesadaran akan bahaya rokok. Meski ada kesadaran tentang bahaya rokok dalam fatwa MUI dan kebijakan kampus, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman dan penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum rokok menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam konteks perilaku mahasiswa IAIN Palopo. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan responden serta observasi di lingkungan kampus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi mahasiswa terhadap fatwa serta bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diagram berikut menyajikan perbandingan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fatwa serta kendala dalam penerapannya, dimana meskipun sebagian besar mahasiswa memahami fatwa dengan baik, faktor sosial

⁹¹ Hasil Observasi IAIN Palopo 2025.

seperti kebiasaan merokok di lingkungan kampus masih menjadi hambatan signifikan.

C. Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Rokok di IAIN Palopo.

Faktor implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di UIN Palopo menghadapi kendala serius, seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap fatwa tersebut. Budaya merokok yang kuat, lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan sanksi menjadi faktor utama yang menghambat penerapannya. Karena itu, fatwa ini perlu didukung dengan langkah konkret seperti sosialisasi intensif, edukasi hukum Islam, pengawasan ketat, serta sanksi tegas. Pendekatan dakwah juga penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa merokok tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga melanggar syariat dan merugikan lingkungan, sesuai dengan ungkapan mahasiswa Fuad beno bahwa :

“Menurut saya, penerapan fatwa MUI tentang rokok di IAIN Palopo masih lemah. Banyak mahasiswa belum paham atau bahkan cuek terhadap fatwa itu. Budaya merokok sudah biasa di kampus, apalagi tanpa sosialisasi dan sanksi tegas. Kampus seharusnya lebih aktif sosialisasi, beri sanksi jelas, dan dakwah supaya mahasiswa sadar bahwa rokok itu melanggar agama dan merugikan orang lain”.⁹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-III tahun 2009 di Sumatera Barat. Dalam fatwa tersebut, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Pengharaman ini didasarkan pada pertimbangan bahwa merokok lebih banyak mendatangkan mudarat daripada

⁹² Hasil Observasi 16 Februari IAIN Palopo 2025.

manfaat. Meskipun demikian, fatwa MUI ini bukan merupakan legislasi hukum negara yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kepatuhan terhadap fatwa ini masih bergantung pada kesadaran masing-masing individu.

Bahkan fatwa ulama Indonesia juga tidak mengharuskan umat Islam Indonesia untuk mengikuti secara konstitusional, karena ia tidak termasuk dalam hirarki hukum dan perundang-undangan. Kepatuhan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia hanya terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dalam aturan keislaman, sebagaimana QS surat An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹³

Ayat ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang sah dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perintah ini mengarahkan kita untuk selalu berpanduan pada wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunah Rasul-Nya ketika menghadapi perselisihan atau perbedaan pendapat. Jika kita berpegang pada prinsip ini, maka solusi yang kita pilih akan membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya untuk selalu merujuk pada ajaran agama dalam menyelesaikan

⁹³ Kementerian Agama Surat Al-An'am Ayat 141: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | *Quran NU Online*.

perbedaan dan permasalahan, serta menunjukkan bahwa ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, serta pada ulul amri (pemimpin yang adil), adalah cara yang akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam persiapan menuju kehidupan setelah mati.⁹⁴

Sesuai ungkapan mahasiswi syariah Nurul bahwa :

"Menurut saya, fatwa MUI tentang hukum rokok sudah jelas, tapi banyak mahasiswa di IAIN Palopo yang masih merokok, bahkan di area bebas rokok. Saya setuju dengan fatwa itu karena rokok lebih banyak bahayanya, tapi sayangnya belum semua mahasiswa sadar. Sosialisasi kampus juga kurang, dan budaya merokok sudah jadi kebiasaan, terutama di kalangan laki-laki. Menurut saya, perlu ada sanksi tegas dari kampus, tapi juga dibarengi dakwah dan seminar agar mahasiswa paham bahwa merokok melanggar hukum agama dan membahayakan kesehatan".⁹⁵

Aturan larangan merokok di IAIN Palopo sebenarnya sudah ada sejak diterbitkannya SK Rektor Nomor: 4 Tahun 2015, namun masih banyak mahasiswa yang mengabaikannya. Merokok tetap menjadi kebiasaan bebas, meskipun jelas merugikan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Padahal, bahaya rokok seperti kanker paru-paru, impotensi, dan diabetes sudah tertera di kemasannya. Sayangnya, fatwa MUI yang melarang merokok di tempat umum juga belum sepenuhnya diterapkan di kampus, padahal IAIN Palopo adalah institusi bercorak keislaman. Ini menjadi persoalan serius yang perlu perhatian bersama.⁹⁶

Hal ini di perjelas oleh mahasiswa fakultas syariah fatur rahman bahwa :

"Menurut saya, fatwa MUI tentang hukum rokok itu memang ada, dan saya pernah dengar dari dosen saat perkuliahan, tapi jujur saja, belum semua mahasiswa paham atau tahu secara jelas isi fatwa itu. Bahkan, di lingkungan kampus sendiri masih banyak mahasiswa yang merokok,

⁹⁴ Syarif, F. A. Kontroversi Fatwa Merokok Dalam Perspektif Fikih Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), (2024), 11.

⁹⁵ Hasil wawancara Nurul, selaku mahasiswa syariah palopo, tanggal 18 februari 2025.

⁹⁶ Pendidikan Nasional, "Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 4 Tahun ," 1-36, (2015).

termasuk di tempat-tempat umum seperti kantin dan sekitar taman kampus. Mungkin karena tidak ada sosialisasi langsung atau larangan yang tegas dari pihak kampus, jadi mahasiswa merasa biasa saja merokok di lingkungan kampus. Selain itu, sebagian teman-teman saya ada yang berpendapat kalau hukum rokok itu cuma makruh, bukan haram, jadi mereka merasa tidak masalah kalau tetap merokok”.⁹⁷

Pernyataan wawancara ini mencerminkan pandangan seseorang yang, meskipun bukan perokok, bersikap netral dan cenderung mendukung kebebasan individu untuk merokok. Wawancara ini menyoroti bahwa bagi sebagian orang, merokok dianggap kebutuhan primer, meskipun ada fatwa MUI yang mengharamkannya di tempat umum. Narasumber menegaskan bahwa pandangan tentang rokok bersifat subjektif, tergantung individu. Ada yang menganggap rokok berbahaya dan perlu dilarang, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Karena itu, ia tidak setuju dengan fatwa MUI, sebab menurutnya aturan tersebut sulit diterapkan secara merata mengingat perbedaan pandangan masyarakat. Ia juga menilai, meskipun ada fatwa atau larangan, penerapannya tergantung pada sejauh mana masyarakat bisa menerima aturan tersebut. Jika merokok masih dianggap bagian dari gaya hidup, maka fatwa MUI tidak mudah dijalankan. Wawancara ini menunjukkan bagaimana fatwa MUI tentang hukum merokok dipahami dan diterima di lingkungan IAIN Palopo, sebagaimana disampaikan Adrian A. Singa, mahasiswa Fakultas Syariah bahwa :

“Kalau menurut saya, salah satu penyebab kenapa fatwa MUI tentang hukum rokok sulit diterapkan di kampus ini karena memang belum ada aturan resmi dari kampus yang mengikat langsung ke mahasiswa. Misalnya, larangan merokok atau sanksi bagi yang melanggar. Kadang, ada juga mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus, tapi tidak ada tindakan tegas, sehingga akhirnya dianggap hal biasa. Selain itu, memang budaya merokok di kalangan mahasiswa sudah cukup kuat, apalagi

⁹⁷ Hasil wawancara fatur rahman, selaku mahasiswa syariah palopo, tanggal 18 februari 2025.

sebagian mahasiswa menganggap rokok itu tidak haram, tapi hanya makruh. Jadi, meskipun fatwa sudah ada, tapi tanpa aturan tegas dari kampus dan pemahaman yang sama, tentu sulit untuk diterapkan secara maksimal”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa meskipun narasumber seorang perokok berat, narasumber, menyadari bahwa merokok memiliki dampak positif dan negatif. Ia menilai bahwa rokok adalah kebutuhan primer bagi sebagian orang, sehingga tidak setuju dengan fatwa yang mengharamkan merokok di tempat umum. Menurutnya, pandangan tentang rokok bersifat subjektif dan berbeda bagi setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pendapat di masyarakat mengenai regulasi dan larangan merokok.

Dampak rokok bagi orang-orang tidak dirasakan malah merokok dianggap sangat bermanfaat dan lebih banyak ditemukan dampak-dampak positifnya dari pada negatifnya. Hukum merokok belum juga ada kejelasan karena ada ulama yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan (*makruh*) jadi merokok bagi mereka boleh-boleh saja asal tetap dalam kontrol diri yang seimbang. menegnai dengan fatwa MUI yang mengharamkan merokok itupun tidak secara keseluruhan jadi mungkin kita perlu analisa kembali. Meskipun kita ketahui bahwa merokok adalah tindakan *tabzir* (pemborosan) dan penyia-nyian terhadap harta seperti pada firman Allah Swt QS Al-isra ayat 26 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

⁹⁸. Hasil wawancara Adrian a singa, selaku demisioner ketua Hmps Hes UIN palopo, tanggal 14 februari 2025.

Terjemahnya :

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan merokok karena Islam melarang pemborosan harta, sementara merokok adalah aktivitas yang tidak bermanfaat, justru merusak kesehatan, mengabaikan perintah Allah untuk menggunakan harta membantu sesama, serta membahayakan orang lain sebagai perokok pasif, sehingga merokok jelas bertentangan dengan prinsip Islam untuk membelanjakan harta secara bijak dan tidak untuk hal yang sia-sia.

Merokok dapat menunjang dalam meningkatkan kualitas berfikir bagi yang merokok karena rokok sangat bermanfaat dan membuat pikiran menjadi rileks itulah sebabnya masih banyak mahasiswa yang merokok. Merokok dimanapun yang dia mau bahkan diarea kampus sekaligus. Meskipun masih banyak mahasiswa yang merokok diarea kampus dan tak peduli dengan lingkungan sekitar tapi masih terdapat beberapa juga mahasiswa yang masih memperdulikan lingkungannya. Mengetahui beberapa akibat rokok mereka tetap mengkomsumsi, namun sebagian dari mereka tetap memiliki aturan dan tau tempat yang dapat dijadikan untuk tempat merokok.⁹⁹

Surat Keputusan terbaru secara tegas yang dikeluarkan oleh pihak kampus atau setiap fakultas tapi implementasi fatwa MUI perlu di pertimbangkan. Mahasiswa sebagian tidak sepakat dengan fatwa MUI sebagian mahasiswa yang merokok tetap

⁹⁹ Somantri, U. W. Hubungan Tingkat Pengetahuan, Jenis Kelamin Dan Persepsi Gambar Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), (2020), 69-76.

memiliki aturan dan memikirkan bahwa mereka berada area kampus di tempat-tempat khusus meskipun hanya sebagian kecil memiliki aturan seperti itu, karena peneliti menemui mayoritas mahasiswa merokok tidak memiliki aturan sama sekali ketika merokok.¹⁰⁰

Sebagaimana ungkapan Ghani anugrah selaku mahasiswa syariah bahwa :

"Memang ada surat keputusan terbaru dari kampus yang menegaskan aturan tentang larangan merokok, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak mahasiswa yang merokok bebas. Menurut saya, meskipun fatwa MUI itu penting, tapi implementasinya perlu dipertimbangkan lagi karena sebagian mahasiswa tidak setuju atau merasa fatwa itu terlalu berat untuk diterapkan. Teman-teman yang merokok biasanya berdalih bahwa mereka hanya merokok di tempat-tempat tertentu yang dianggap aman, meskipun faktanya tidak semua mengikuti aturan seperti itu. Bahkan, dari pengamatan saya, mayoritas mahasiswa yang merokok tidak memikirkan aturan sama sekali, mereka merokok di mana saja, termasuk di area kampus yang seharusnya bebas rokok. Jadi, menurut saya, meskipun ada aturan kampus dan fatwa MUI, penerapannya masih lemah dan butuh pengawasan serta sosialisasi lebih lanjut".¹⁰¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana mahasiswa mengaitkan merokok dengan perasaan nyaman, percaya diri, dan cara untuk menenangkan pikiran saat menghadapi tekanan atau masalah. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Meskipun merokok bisa memberikan rasa tenang sesaat, dalam jangka panjang bisa berisiko pada kesehatan tubuh, terutama pada paru-paru dan jantung. Tentang merokok di tempat umum, meskipun seseorang merasa nyaman melakukannya, penting juga untuk memikirkan kenyamanan dan kesehatan orang lain di sekitar yang mungkin tidak merokok. Beberapa tempat di dunia kini melarang merokok di

¹⁰⁰ Erfiana, D., Murtono, M., & Setiawan, D. Persepsi perokok mengenai gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok bagi mahasiswa di prodi pgsd universitas muria kudas. *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, 2(1), (2021), 45-63.

¹⁰¹ Hasil wawancara fatur rahman, selaku mahasiswa syariah palopo, tanggal 18 februari 2025.

area publik demi melindungi orang-orang yang tidak ingin terpapar asap rokok.

Sama halnya dengan pernyataan mahasiswa fakultas syariah zuhdi bahwa :

“Walaupun saya tidak merokok, saya paham ada orang yang menganggap rokok sebagai bagian dari kebiasaan mereka. Bagi mereka, merokok bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Meskipun ada fatwa MUI yang mengharamkan merokok di tempat umum, saya rasa itu tergantung pada individu masing-masing. Beberapa orang mungkin merasa rokok adalah kebutuhan primer, jadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan fatwa tersebut karena setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang rokok”.¹⁰²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pandangan yang lebih terbuka terhadap kebebasan individu dalam merokok, meskipun ada fatwa yang mengharamkan merokok di tempat umum. Sebagian responden memahami bahwa merokok adalah kebiasaan yang sulit dihentikan bagi sebagian orang dan bahwa pandangan mengenai rokok sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing individu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada beberapa alasan yang mendasari pandangan narasumber terhadap kebiasaan merokok dan fatwa MUI tentang larangan merokok di tempat umum terkait, Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo :

a. Kurangnya Kejujuran mahasiswa

Sebagian besar mahasiswa di IAIN Palopo memahami bahwa merokok dapat berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Mereka juga mengetahui adanya fatwa MUI yang mengharamkan merokok di tempat umum, terutama bagi anak-anak dan wanita hamil. Namun, jujur dalam hal tuntutan moral ini tidak

¹⁰² Hasil wawancara Muh zuhdi mahasiswa syariah palopo, 18 februari 2025.

diterjemahkan dalam tindakan nyata dalam hal ini merokok di kawasan IAIN Palopo, Sesuai dengan Ungkapan oleh kak po bahwa :

“Menurut saya, banyak mahasiswa yang belum sadar atau belum peduli dengan fatwa MUI tentang hukum rokok. Mereka tahu kalau merokok itu bisa saja dilarang dalam Islam, tapi tetap saja merokok, bahkan di dalam lingkungan kampus. Mungkin karena belum ada pemahaman yang benar-benar mendalam soal bahaya merokok menurut agama, jadi mereka anggap biasa saja. Selain itu, teman-teman yang merokok sering kali bilang 'tidak apa-apa merokok, yang penting tidak mengganggu orang lain.' Jadi, kesadaran untuk mematuhi fatwa itu memang masih kurang, apalagi kalau tidak ada yang mengingatkan atau menegur”.¹⁰³

Beberapa mahasiswa menganggap bahwa rokok adalah bagian dari kebiasaan yang sulit dihentikan dan melihat fatwa MUI sebagai anjuran, bukan sebagai aturan yang mengikat. Ada juga yang merasa bahwa merokok adalah hak pribadi dan tidak merugikan orang lain jika dilakukan di tempat yang tidak ramai.

b. Kurangnya Sosialisasi fatwa MUI

Sosialisasi terkait fatwa MUI tentang hukum rokok dirasa belum maksimal. Beberapa mahasiswa mengaku belum mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai mengapa merokok bisa berbahaya dan diharamkan dalam Islam, terutama dalam konteks menjaga kesehatan dan melindungi orang lain dari paparan asap rokok.

Program-program edukasi tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di kampus, meskipun ada, masih perlu diperluas dan disosialisasikan lebih intensif agar dapat meningkatkan kesadaran yang lebih mendalam di kalangan mahasiswa.¹⁰⁴

¹⁰³ Hasil wawancara Kak Po mahasiswa palopo, februari 2025.

¹⁰⁴ Aziz, M. A., & Syarafuddin, H. Z. (2012). *Pengaruh Fatwa Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

c. Perbedaan ideologi mahasiswa

Salah satu faktor utama dalam implementasi fatwa MUI di IAIN Palopo adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa tentang merokok. Sementara sebagian besar mengakui dampak buruk merokok, ada juga yang beranggapan bahwa merokok adalah kebutuhan pribadi dan hak mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, meskipun ada area yang ditetapkan untuk merokok, pengawasan yang kurang ketat membuat beberapa perokok tetap melanggar aturan dan merokok di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok. Peranan faktor faktor Implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo memerlukan upaya yang lebih maksimal dari seluruh pihak kampus. Meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam, kesadaran yang tinggi, serta pengawasan yang tegas. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, pengawasan yang lebih ketat, dan sanksi yang efektif, diharapkan kampus dapat menjadi lingkungan yang lebih sehat.¹⁰⁵

Fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman, kesadaran, dan pengawasan. Walaupun kebijakan kampus sudah ada, tetapi penerapannya perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih intensif, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi yang sesuai bagi para pelanggar.

Perbedaan ideologi ini mencerminkan keberagaman sikap mahasiswa terhadap rokok. Sebagian menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari

¹⁰⁵ Hasil Observasi kampus IAIN palopo.

kehidupan sehari-hari, sementara yang lain memilih untuk menghindarinya karena alasan kesehatan maupun etika. Oleh karena itu, persoalan merokok kerap menjadi topik yang menimbulkan berbagai pendapat.¹⁰⁶

d. Fatwa MUI Tidak Sepenuhnya Mengikat

Fatwa merupakan pandangan atau pendapat keagamaan yang diberikan oleh MUI berdasarkan kajian terhadap ajaran Islam. Namun, fatwa ini tidak memiliki status hukum yang mengikat seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Artinya, meskipun MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan merokok di tempat umum, keputusan untuk menaati atau mengabaikan fatwa tersebut tetap berada pada individu atau pihak yang bersangkutan. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang larangan merokok di tempat umum, keputusan akhir mengenai aturan merokok biasanya tetap berada di tangan pemerintah atau otoritas terkait, seperti peraturan daerah atau kebijakan tempat-tempat tertentu.

Kemudian di pertegas pula oleh keterangan dari muh rajul rafiq selaku mahasiswa fuad bahwa :

"Saya rasa fatwa MUI ini sifatnya hanya imbauan moral, bukan aturan hukum yang mengikat. Kampus juga tidak memiliki regulasi yang tegas untuk melarang merokok, sehingga banyak mahasiswa yang tetap merokok tanpa konsekuensi yang jelas".¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI mengenai larangan merokok lebih bersifat sebagai imbauan moral daripada aturan hukum yang mengikat. Karena tidak ada sanksi yang tegas, penerapan fatwa ini bergantung pada kesadaran individu. Selain itu, regulasi kampus terkait larangan

¹⁰⁶ Marpay, B., & Silitonga, A. R. (2022). Perbedaan Pandangan Eskatologis Menurut Premileanisme Historis Dan Premileanisme Dispensionalisme. *Jurnal Teologi Praktika*, 3(2), 1-9.

¹⁰⁷ Hasil wawancara muh rajul wafiq selaku mahasiswa fuad 18 februari palopo 2025.

merokok juga belum ketat, sehingga banyak mahasiswa yang tetap merokok tanpa menghadapi konsekuensi yang jelas. Akibatnya, kebiasaan merokok masih terus berlangsung di lingkungan kampus, di perjelas pula asqari narpan selaku mahasiswa fakultas syariah bahwa :

"Banyak mahasiswa yang tidak tahu kalau ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok, terutama di lingkungan kampus. Sosialisasi dari kampus masih sangat minim, jadi wajar kalau implementasinya tidak berjalan".¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa minimnya kualitas etika mahasiswa menyebabkan banyak mahasiswa tidak mengetahui adanya fatwa MUI yang mengharamkan rokok, terutama di lingkungan kampus. Kurangnya penyebaran informasi ini berkontribusi pada tidak efektifnya implementasi fatwa tersebut, sehingga kebiasaan merokok masih berlangsung tanpa adanya kesadaran yang memadai dari mahasiswa, dan di pertegas pula oleh irlan aditya bahwa :

"Menurut saya, rokok sudah menjadi kebiasaan sebagian mahasiswa. Selama tidak ada pengawasan ketat atau aturan tertulis yang tegas, mahasiswa akan tetap merokok, terutama di area yang jauh dari pantauan dosen atau pihak keamanan kampus".¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa masih sulit dikendalikan karena tidak adanya kesadaran kolektif pada diri mahasiswa, Selama fatwa MUI ini belum masuk kategori UUD maka kebiasaan ini akan terus berlanjut dari masa ke masa, terutama di area yang jauh dari pantauan dosen atau pihak keamanan kampus, dan hasil wawancara ini di sepakati oleh putri rahayu selaku mahasiswi fakultas Ftik bahwa :

¹⁰⁸ Hasil wawancara asqari narpan selaku mahasiswa fakultas syariah 8 februari palopo 2025.

¹⁰⁹ Hasil wawancara irlan Aditya selaku mahasiwa fakultas syariah 11 februari palopo 2025.

"Seharusnya fatwa MUI bisa menjadi dasar kebijakan kampus dalam menciptakan lingkungan bebas rokok. Namun, banyak yang tidak peduli karena mereka hanya memikirkan kepentingan mereka tanpa melihat dampaknya".¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI seharusnya bisa menjadi landasan bagi kampus dalam menerapkan kebijakan lingkungan bebas rokok. Namun, kurangnya kesadaran dan kepedulian dari sebagian mahasiswa menghambat upaya tersebut, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak rokok terhadap lingkungan sekitar, kemudian di sepakati pula Adrian selaku mahasiswa fakultas syariah bahwa :

"Banyak mahasiswa yang tidak tahu kalau ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok, terutama di lingkungan kampus. Kesadaran mahasiswa akan lingkungan yang sehat masih sangat minim, jadi wajar kalau implementasinya tidak berjalan".¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran mahasiswa akan lingkungan sehat menjadi faktor utama tidak berjalannya implementasi aturan tersebut di kampus. Tanpa pemahaman dan kepedulian yang memadai, upaya menciptakan lingkungan bebas rokok sulit untuk direalisasikan, dan di pertegas pula oleh ayu andira selaku mahasiswa fakultas Ftik bahwa :

"Saya rasa fatwa ini tidak berpengaruh karena tidak ada kesadaran yang benar-benar menggambarkan seorang mahasiswa, saya melihat kemunduran intelektual yang mengglobal akibat dari kecanduaqn rokok jadi akan sangat mustahil mendapatkan hasil wawancara yang opjektuif dari perokok".¹¹²

¹¹⁰ Hasil wawancara putri rahayu selaku mahasiswi fakultas syariah 16 februari palopo 2025.

¹¹¹ Hasil wawancara adrian selaku mahasiswa fakultas syariah 18 februari palopo 2025.

¹¹² Hasil wawancara ayu andira selakun mahasiswa fakultas ftik 14 februari palopo 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa fatwa mengenai larangan merokok dinilai tidak berpengaruh karena kurangnya kesadaran mahasiswa. Narasumber juga menyoroti adanya kemunduran intelektual yang disebabkan oleh kecanduan rokok, sehingga dianggap sulit mendapatkan pandangan yang objektif dari mahasiswa perokok terkait isu ini, dan di sepakati pula oleh pernyataan ririn tahir selaku mahasiswi fakultas Ftik bahwa :

"Faktor budaya juga berpengaruh. Banyak mahasiswa yang menganggap merokok adalah hal biasa dan tidak perlu dilarang, apalagi kalau dilakukan di tempat terbuka. Jadi, meskipun ada fatwa MUI, mereka tetap tidak peduli".¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya berperan dalam mempertahankan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa. Banyak yang menganggap merokok sebagai sesuatu yang wajar, terutama di tempat terbuka, sehingga fatwa MUI tidak berpengaruh signifikan. Kurangnya kepedulian terhadap aturan tersebut membuat kebiasaan merokok tetap berlangsung di lingkungan kampus, kemudian pertegas pula oleh riyan b selaku mahasiswa fakultas syariah bahwa :

"Menurut saya, fatwa MUI kurang efektif di lingkungan kampus karena tidak semua mahasiswa merasa memiliki kewajiban untuk menaati fatwa MUI ini, terlebih lagi mahasiswa yang tidak tau manau soal fatwa MUI, tentu realisasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN palopo akan sangat di pandang di karenakan beban moral keislaman yang di pegang IAIN".¹¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi fatwa MUI tentang larangan merokok di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai kendala,

¹¹³ Hasil wawancara ririn tahir selaku mahasiswa fakultas Ftik 16 februari palopo 2025.

¹¹⁴ Hasil wawancara Riyan b selaku mahasiswa fakultas syariah 16 februari palopo 2025.

terutama terkait tingkat kepatuhan mahasiswa dan kurangnya sosialisasi mengenai fatwa tersebut. Meskipun di beberapa institusi berbasis keislaman seperti IAIN Palopo fatwa ini lebih diperhatikan karena faktor moral dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi, penerapannya secara umum masih membutuhkan upaya lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan edukasi, sosialisasi yang lebih masif, serta dukungan dari pihak kampus dalam menciptakan lingkungan bebas rokok yang lebih kondusif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Fatwa MUI tentang rokok di IAIN Palopo. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan mahasiswa. Setiap wawancara memberikan perspektif yang berbeda mengenai kendala ideologi, faktor kebiasaan sosial, serta pengaruh lingkungan yang memengaruhi pemahaman dan implementasi fatwa tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat membandingkan pandangan dan pengalaman mahasiswa dari latar belakang yang beragam untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan menyeluruh tentang kendala-kendala yang ada dalam implementasi Fatwa MUI terkait rokok berikut :

“Seorang mahasiswa Fakultas Syariah mengungkapkan bahwa meskipun Fatwa MUI mengharamkan rokok, banyak dari mereka yang menganggap rokok sebagai kebiasaan yang sah secara pribadi, dan tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan fatwa tersebut”.¹¹⁵

“Mahasiswa Fakultas Febi menyatakan bahwa mereka merasa merokok adalah hak pribadi, dan mereka tidak menganggapnya sebagai masalah

¹¹⁵ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

besar meski ada larangan dalam Fatwa MUI, karena mereka berpendapat setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih”.¹¹⁶

“Seorang mahasiswa Fakultas Syariah menjelaskan bahwa rokok sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Dalam berbagai kesempatan, merokok dianggap sebagai hal yang normal, apalagi dalam lingkungan teman-teman seangkatan yang juga merokok”.¹¹⁷

“Seorang mahasiswi Fakultas syariah mengatakan bahwa meskipun Fatwa MUI sudah jelas melarang rokok, lingkungan kampus yang tidak memberikan pengawasan ketat terhadap kebiasaan merokok membuat mahasiswa merasa bebas untuk tetap merokok tanpa adanya konsekuensi sosial yang berarti”.¹¹⁸

“Diwawancarai seorang mahasiswi syariah yang mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa yang tidak tahu secara mendalam tentang Fatwa MUI tentang rokok, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mematuhi fatwa tersebut”.¹¹⁹

“Seorang mahasiswa Fuad menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak terlalu peduli dengan masalah merokok, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti kebiasaan tersebut tanpa memperdulikan fatwa yang ada”.¹²⁰

“Mahasiswa Ftik menyatakan bahwa rokok sangat mudah didapatkan di sekitar kampus, sehingga kebiasaan merokok menjadi sulit untuk dihentikan, meskipun mereka tahu ada larangan terkait hal tersebut”.¹²¹

“Seorang mahasiswa Syariah mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengetahui larangan MUI, mereka masih merokok karena tidak sepenuhnya memahami dampak negatif rokok terhadap kesehatan dalam jangka panjang”.¹²²

“Seorang mahasiswa Syariah menjelaskan bahwa pengaruh teman-teman dan konten media sosial yang memperlihatkan rokok sebagai bagian dari gaya hidup modern sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sulit untuk mengubah kebiasaan merokok, meskipun ada larangan agama terkait hal tersebut”.¹²³

¹¹⁶ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹¹⁷ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹¹⁸ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹¹⁹ Wawancara selaku mahasiswi syariah 3 mei Palopo 2025.

¹²⁰ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹²¹ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹²² Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

¹²³ Wawancara selaku mahasiswa syariah 30 april Palopo 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dari berbagai fakultas di IAIN Palopo, dapat disimpulkan bahwa implementasi Fatwa MUI tentang rokok di kalangan mahasiswa menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor ideologi pribadi, kebiasaan sosial, pengaruh lingkungan kampus yang toleran terhadap rokok, serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai fatwa tersebut menjadi hambatan utama dalam penerapannya.

Dipertegas pula pada undang-undang tentang kesehatan lingkungan kampus sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 115 ayat (1) : Menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok harus diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar (termasuk kampus), tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya, Pasal 115 ayat (2) : Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan terkait kawasan tanpa rokok di daerahnya.¹²⁴

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 81 ayat (1): Kampus wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat, Ini mencakup pengendalian polusi udara, termasuk asap rokok, serta penerapan kebijakan kesehatan di lingkungan kampus.¹²⁵

Penelitian ini tentang implementasi fatwa MUI mengenai hukum rokok di IAIN Palopo relevan dikaji dengan kaidah fikih *al-umuru bimaqasidiha*, yang berarti bahwa setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Larangan merokok

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

dalam hal ini bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*), sejalan dengan maqasid *al-shariah* dan semangat konstitusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman di IAIN Palopo.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

Artinya : Segala perkara tergantung pada tujuannya.¹²⁶

¹²⁶ Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., & Hutabarat, A. P. Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, (2025). 3(01).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan pada Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Rokok di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo sebagai berikut:

1. Pemahaman mahasiswa IAIN Palopo terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok masih beragam. Sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami isi fatwa, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebiasaan sosial di lingkungan kampus dan perbedaan cara pandang antar individu. Fatwa ini belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, namun kondisi ini menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman keagamaan melalui pendekatan yang lebih persuasif, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan akademik.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo antara lain tingkat kepatuhan mahasiswa yang masih bervariasi terhadap aturan yang berbasis nilai keislaman, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya merokok yang cukup kuat di kalangan mahasiswa. Di samping itu, mekanisme pengawasan dan penerapan aturan masih menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif untuk memperkuat penerapan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip fatwa di lingkungan kampus.

B. Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan data dengan mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif dari berbagai sumber, sehingga penting bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan bagaimana implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN palopo.

1. Hendaknya Mahasiswa IAIN palopo seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kesadaran terhadap kesehatan baik diri sendiri, keluarga, orang lain serta lingkungan sekitar, sehingga lingkungan bebas polusi udara di area kampus, bagi peneliti hukum tidak selalu soal patuh atau tidak patuh tetapi seberapa bernilai kita sebagai individu yang terpelajar, hipotesa peneliti bahwa mahasiswa yang merokok bukan bodoh tetapi sedang memilih idiologinya sendiri dan itulah yang melumpuhkan *abose of tingking* mahasiswa IAIN palopo.
2. Karena itu, penting bagi mahasiswa IAIN Palopo untuk mulai membangun sikap peduli terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan kampus. Langkah ini bisa dimulai dengan membiasakan pola hidup sehat dan mendukung terciptanya lingkungan bebas asap rokok. Pendekatan *Three Competencies for Education* dari Edward dapat menjadi solusi, yakni dengan mengasah cara pandang mahasiswa terhadap dampak merokok (*perception*), mendorong pemikiran yang lebih kritis dan sadar nilai (*processing*), serta mendorong tindakan nyata seperti memberi contoh positif di lingkungan kampus. (*performance*). Dengan cara ini, mahasiswa tak hanya menaati aturan, tapi juga tumbuh sebagai agen perubahan yang sadar dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020).
- Elvera, S. E., & Yesita Astarina, S. E. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, (2021).
- Indonesian National Law, Fatwa Ulama, dan Hukum Nasional Indonesia. "Rahmad STIS Al-Hilal Sigli, Aceh." *Email* 18, no. 2, 76–87 (2024).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, (2023).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, (2022).
- Nizamuddin, H., Azan, K., Khairul Anwar, M. S. I., Muhammad Ashoer, S. E., Nuramini, A., Irlina Dewi, M. H., & Sumianto, M. P. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher, (2021).
- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Tasnim, Parlin Dony Sipayung, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (2021).
- Pirol, A., Arafat, H. M., SH, M., Sukirman, S. S., & Muhaemin, M. A. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*, (2019).
- Putranto, Muhammad Noval. "Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada PT Kamadjaja Logistics." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, (2020).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), (2020).
- Rektor IAIN Palopo. *Peraturan Rektor IAIN Palopo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban dan Kedisiplinan Mahasiswa*. Palopo: IAIN Palopo, (2015).

Simarmata, N. I. P., Hasibuan, A., Rofiki, I., Sukarman, P., Tasnim, T., Sitorus, E., & Simarmata, J. *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, (2021).

Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, (2023).

Yuniarma, Riska, Ambia Nurdin, Ully Fitria, Kiki Asrifa Dinen, Reza Kurnia, Universitas Abulyatama Aceh, Ully Fitria, et al. "Bahaya Rokok Bagi Kaum Wanita," 1–5, (2023).

Jurnal

Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 42.

Adi, N. P., & El Syam, R. (2024). Merokok Membunuhmu: Kajian Ambiguistik dan Etika dalam Pendidikan Islam. *Jpgenesis: Jurnal Pendidikan Generasi Nusantara*, 2(2), 499–509.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, Sulaiman Kurdi, dan Ahmadi Hasan. (2024). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–16.

Anggraeni, N., Istiqomah, I., & Danu, D. (2024). Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12, 345–364.

Erfiana, D., Murtono, M., & Setiawan, D. (2021). Persepsi Perokok Mengenai Gambar Peringatan Bahaya Merokok. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(1), 45–63.

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12.

Hasni, H. (2019). Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare). *Jurnal*, (Skripsi, IAIN Parepare).

Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 117–125.

Husaini, H. (2021). Hakikat Tujuan Pendidikan Agama Islam Dalam Berbagai Perspektif. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 4(1), 114–126.

- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Supremacy of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1–25.
- Machmud, P. (2024). Pengembangan Model Manajemen Strategik (Wheelen and Hunger). *Jimad: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 134.
- Maidartati, M., Iklima, N., Tania, M., Saputra, A., & Khasanah, U. (2024). Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Rokok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Terkini*, 3(2), 76–87.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.
- Marpay, B., & Silitonga, A. R. (2022). Perbedaan Pandangan Eskatologis. *Jurnal Teologi Praktika*, 3(2), 1–9.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 73–81.
- Mohd, R. A., Ghazali, N. M., Fauzi, N., Yusuff, M. F. M., & Zaini, N. S. M. (2023). Tafsir Tematik Konsep Isrāf. *Umran: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 27–36.
- Mutmainnah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Rokok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 659–665.
- Nasution, M. Z. A., & Tanjung, D. (2024). Kontroversi Hukum Merokok. *Ahlana: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 39.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70.
- Nugroho, M. Y. A., & El Syam, R. S. (2024). Mitos Kopi Teman Setia Rokok. *Jurnal Studi Islam*, 4(2), 258–268.
- Ridho, M. N. A., & Martha, E. (2020). Peran Fatwa Muhammadiyah. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 133–144.
- Riskayuniarma, R., Nurdin, A., Fitria, & Dinen, K. A. (2024). Bahaya Rokok Bagi Kaum Wanita. *Public Health Journal*, 9–11.

- Sabani, R. F. A. (2022). Analisis Hadis La Dharara Wala Dhirāran. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 268–293.
- Sanniya, J. G., Wardana, A. B., Saputra, A. A. A., Rahman, T., Adawiyah, R. A., & Iqbal, M. (2024). Halal VS Haram: Balanced Perspective. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 115–135.
- Satriawan, D. (2022). Gambaran Kebiasaan Merokok. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 5, 2–3.
- Shadiq, G. M., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Telaah Metodologi Istinbath. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 22.
- Somantri, U. W. (2020). Hubungan Pengetahuan, Jenis Kelamin, dan Gambar Rokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 69–76.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22.
- Swastika, E. A., Heraziza, S. R., Alhafidz, Z. R., Melladewi, F., Astuti, N. W., & Rofi, N. (2023). Studi Halal dan Haram Foods. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 466–476.
- Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling. *Jurnal BK Unesa*, 53–59.
- Syarif, F. A. (2024). Kontroversi Fatwa Merokok Dalam Fikih Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 12.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi. *Journal of Lifelong Learning*, 4, 11.
- Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., & Hutabarat, A. P. (2025). Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 3(1).

Skripsi

Hasni, H. (2019). Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Pare-pare) (Doctoral dissertation, IAIN Pare-pare).

Mahyuni, (2011). (persepsi mahasiswa jurusan muamalah dan ekonomi islam fakultas syariah dan ilmu hukum UIN suska Riau terhadap transaksi jual beli rokok pasca fatwa MUI“yang mengharamkan rokok” ditinjau dari hukum islam).

Ayyusufia,A. U. & Zahra, M. (2010). Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Aziz, M. A., & Syarafuddin, H. Z. (2012). *Pengaruh Fatwa Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Savira, S. (2023). *Pengaruh Fatwa Haram Merokok, Kebijakan Pemerintah dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Harahap, M. Y. (2023). *Kualitas Hadis Dalam Kitab Irsyad Al Ikhwan Karya Syekh Ihsan Jampes (Studi Analisis Kopi dan Rokok)* (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara).

Lestari, P. (2020). *Kontrol optimal pada model dinamika merokok dengan kampanye anti rokok, permen karet nikotin, dan pengobatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Wepsite

Kementerian Agama Surat Al-An'am Ayat 141: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

Kementerian Agama Surat Al-Baqarah Ayat 172 | Quran NU online.

Kementerian Agama surat al-Hasyr ayat 19 tafsir quran lengkap | *Quran NU online*

Kementerian Agama Surat Al-An'am Ayat 141: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | *Quran NU Online*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM ROKOK
DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PALOPO

A. Wawancara 1

1. Bagaimana pendapat anda tentang rokok ?
2. Kenapa anda merokok ?
3. Apakah anda tetap merokok jika rokok membahayakan tubuh anda ?
4. Apakah anda mengetahui hukum rokok ?
5. Apakah anda mengetahui bahwa MUI menghukumi rokok haram di tempat umum ?
6. Apakah anda akan tetap merokok setelah mengetahui fatwa MUI dan dampak buruk rokok ?
7. Apa alasan anda tetap merokok setelah mengetahui hukum rokok dan larangan fatwa MUI ?
8. Apa tanggapan anda terhadap fatwa MUI yang mengharamkan rokok di tempat umum ?
9. Bagaimana implementasi fatwa ini di IAIN Palopo ?

B. Wawancara 2

1. Menurut Anda, seberapa besar kesadaran mahasiswa dalam mematuhi fatwa tersebut?
2. Apakah ada sanksi atau teguran dari pihak akademik bagi mahasiswa yang melanggar fatwa ini?
3. Apakah kampus menyediakan area khusus bagi perokok atau menerapkan zona bebas rokok?
4. Bagaimana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi perilaku merokok di lingkungan kampus?
5. Seberapa besar pengaruh budaya dan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa terhadap implementasi fatwa ini?
6. Apakah terdapat kebijakan kampus yang mendukung implementasi fatwa MUI tentang hukum rokok?
7. Bagaimana sikap pihak kampus dalam menegakkan aturan terkait fatwa ini?
8. Apakah terdapat tekanan sosial bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok tetapi sulit karena lingkungan?
9. Menurut Anda, apa saja kendala utama dalam penerapan fatwa MUI tentang hukum rokok di IAIN Palopo?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Ilham selaku mahasiswa
Fuad 15 februari palopo 2025.



Wawancara Fikram selaku mahasiswa
Fuad 15 februari palopo 2025.



Wawancara Nurul Azizah selaku
Mahasiswi Fuad 13 februari
Palopo 2025.



Wawancara Ikky Safitri Selaku
Mahasiswi Fuad 11 februari
Palopo 2025.



Hasil Wawancara Wahyu Selaku mahasiswa fakultas syariah 10
februari Palopo 2025.



Wawancara riswandi selaku mahasiswa
Ftik 10 februari Palopo 2025.



Wawancara yusuf selaku mahasiswa
Ftik 10 februari Palopo 2025.



Wawancara Bima selaku Mahasiswa
Ftik 10 februari Palopo 2025.



Wawancara Alim selaku Mahasiswa
Ftik 11 februari Palopo 2025.



Wawancara Mu, min selaku mahasiswa
Ftik 11 februari Palopo 2025.



Wawancara afgani selaku Mahasiswa
Febi 10 februari Palopo 2025.



Wawancara risqi selaku mahasiswa
Febi 10 februari Palopo 2025.



Wawancara Firda selaku Mahasiswi
Febi 10 Februari Palopo 2025.



Wawancara awal selaku mahasiswa
Syariah 16 februari Palopo 2025.



Wawancara iswandi selaku mahasiswa
Syariah 16 februari Palopo 2025.



Wawancara Aldiansyari selaku mahasiswa
Syariah 8 februari Palopo 2025.



Wawancara Akwal selaku Mahasiswa
Fuad 8 Februari Palopo 2025.



Wawancara Musayyana selaku Mahasiswi
Syariah 8 februari Palopo 2025.



wawancara Ari selaku mahasiswa
Syariah 8 februari Palopo 2025.



Wawancara Adrian A singa selaku Mahasiswa Syariah 14 februari Palopo 2025.



Wawancara Fatur Rahman selaku Mahasiswa Syariah 18 f ebruari Palopo 2025.



Wawancara Zuhdi Selaku mahasiswa Syariah 18 februari Palopo 2025.



Wawancara Muh rajul wafiq Selaku Mahasiswa Fuad 18 Februari Palopo 2025.



Wawancara Asqari narpan selaku mahasiswa Syariah 8 februari Palopo 2025.



Wawancara Irlan Aditya selaku Mahasiswa Syariah 11 februari Palopo 2025.



Wawancara Putri Rahayu selaku mahasiswi
Ftik 16 februari Palopo 2025.



Wawancara Adrian Selaku
Mahasiswa Syariah 18 februari
Palopo 2025.



Wawancara Ayu andira selaku mahasiswi
Ftik 14 februari Palopo 2025.



Wawancara Ririn tahir selaku
Mahasiswi Ftik 16 Februari
Palopo 2025.



Wawancara Riyan b selaku mahasiswa
Syariah 14 februari Palopo 2025.



Observasi UIN Palopo 2025.



Wawancara selaku mahasiswa Febi 30
april Palopo 2025.



Wawanncara selaku mahasiswa Fuad 30
April Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa Fuad 3 Mei
Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa Febi 30 April
Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa febi 4 Mei
Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa Fuad 4 Mei
Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa Febi 30 April
Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa syariah
30 april Palopo 2025.



Wawancara Mahasiswa Syariah
30 April Palopo 2025.



Observasi UIN Palopo
April 2025.

RIWAYAT HIDUP



Taufiq Ibrahim, lahir di Kota Palopo pada tanggal 4 Januari 2003. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Apdul Munir dan Ecce. Saat ini, penulis berdomisili di Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2016 di SDN 64 To' Bulung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo hingga lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Palopo dengan memilih jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sebagai bagian dari penyelesaian studi jenjang Sarjana (S1), penulis menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Rokok di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo.”**

Contact Person Penulis : 21111600472@iainpalopo.ac.id